



Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah

කරංගසම මුහුදු මහා කොට්ඨාසය

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI
MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA
MENUJU KARANGASEM ERA BARU
Yang Pradnyan, Kertha, Shanti dan Nadi
(Prakerthi Nadi)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa Atas *Asung Kertha Waranugraha-Nya*, sehingga naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem dapat kami selesaikan.

Gagasan untuk menyusun naskah akademik ini muncul dari harapan dan keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem untuk mengembangkan masyarakat guna terwujudnya suasana yang kondusif menuju tercapainya kemandirian dan kesejahteraan dan ketentraman hidup bermasyarakat melalui penepatan maskot daerah Kabupaten Karangasem. Dengan tersusunnya Naskah Akademik, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dalam upaya mengajak dan melakukan pembinaan pada individu, maupun kelompok masyarakat.

Kami menyadari sepenuhnya, walaupun telah bekerja keras melakukan yang terbaik dalam penyusunan naskah akademik ini, namun tentu saja masih terdapat kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian tulisan ini. Untuk itu, koreksi dan masukan sangat kami harapkan, guna penyempurnaan naskah akademik ini.

Akhirnya dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya terhadap penyelesaian serta penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem semoga bermanfaat.

Denpasar, Mei 2022

Ketua Tim
Penyusun

Dr. I Putu Sastra Wibawa, S.H.,M.H

DAFTAR ISI

Judul	
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	5
D. Metode Penelitian.....	6
Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris.....	8
A. Kajian Teoritis.....	8
A.1 Maskot Daerah.....	8
A.2 Otonomi Daerah.....	11
A.3 Teori Hukum Pembangunan.....	17
A.4 Teori Sistem Hukum.....	19
B. Kajian Terhadap Asas yang Terkait dengan Penyusunan Norma..	21
C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat.....	25
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Keuangan Daerah..	26
Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait..	27
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..	27
B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	28
C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.....	30
D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.....	34
Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.....	36
A. Landasan Filosofis.....	39
B. Landasan Sosiologis.....	69
C. Landasan Yuridis.....	76
Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem.....	82
A. Ketentuan Umum.....	82
B. Ruang Lingkup Materi.....	83
C. Ketentuan Penutup.....	95

Bab VI Penutup.....	96
A. Simpulan.....	96
B. Saran.....	97
Daftar Pustaka.....	98
Lampiran	
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Karangasem sebagai salah satu kabupaten yang menjalankan otonomi daerah memiliki luas wilayah Kabupaten Karangasem mencapai 839,54 km² atau 83.954 Ha (14,90% luas Pulau Bali) dan merupakan kabupaten terluas ketiga di Provinsi Bali setelah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan yaitu Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen, Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Selat, dan Kecamatan Kubu. Di Kabupaten Karangasem terdapat 78 Desa/ Kelurahan yang terdiri dari 75 Desa Definitif, dan 3 Kelurahan, sedangkan Desa Adat terdapat sebanyak 190 Desa Adat yang meliputi 741 Banjar Adat. Banjar Dinas sebanyak 554 Banjar Dinas/dusun, dan 52 Lingkungan. Dari delapan kecamatan tersebut, Kecamatan Kubu merupakan wilayah paling luas yaitu mencapai 234,72 Km².

Kabupaten Karangasem sebagai daerah yang melaksanakan otonomi daerah, salah satu kewenangannya adalah dapat mengatur kekhasan masing-masing daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga, berdasarkan ketentuan tersebut Kabupaten Karangasem dapat mengatur kekhasan dan komoditas unggulan yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas Kabupaten Karangasem, serta dapat melindungi seni budaya Kabupaten Karangasem yang mempunyai makna filosofis yang menunjukkan nilai-nilai luhur masyarakat Kabupaten Karangasem.

Karakteristik dan ciri khas yang ada di Kabupaten Karangasem perlu dilestarikan dan dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karangasem yang diatur selanjutnya melalui Peraturan Daerah. Sebagai suatu komoditas unggulan daerah, perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dari berbagai komponen masyarakat dan penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Karangasem untuk menjaga dan melestarikan

maskot daerah baik berupa flora, fauna dan seni budaya yang ada di Kabupaten Karangasem.

Merujuk pengertian dari Maskot dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online adalah ‘orang, binatang, atau benda yang diperlakukan oleh suatu kelompok sebagai lambang pembawa keberuntungan atau keselamatan’. Kemudian dalam KBBI tersebut juga memberikan contoh kata dengan ‘memaskotkan’ yang artinya ‘menjadikan maskot *tiap provinsi, tumbuhan dan binatang yang menjadi ciri khas daerahnya*’. Sehingga, berdasarkan uraian pengertian maskot daerah menurut KBBI adalah orang, binatang, atau benda bahkan tumbuhan yang menjadi ciri khas daerah kemudian diperlakukan oleh daerah sebagai lambang pembawa keberuntungan atau keselamatan. Sehingga diharapkan nantinya Maskot Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah telah dilatarbelakangi nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis.

Hal itu sesuai dengan Dengan Visi Pemerintah Kabupaten Karangasem yakni: “***Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Karangasem melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Karangasem Era Baru yang Pradnyan, Kertha, Shanti dan Nadi***”, yang kemudian dijabarkan kedalam 6 Misi dengan orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Karangasem kedepan diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintergerasi dalam satu kesatuan wilayah Karangasem, yang berpihak dan taat asas pada Budaya Karangasem yaitu dengan menerapkan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana guna mewujudkan kehidupan Krama Karangasem yang sejahtera dan bahagia serta mewujudkan *Gumi/* wilayah Karangasem yang sesuai dengan Prinsip Tri Sakti Bung Karno, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam koridor Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Misi tersebut antara lain:

- Misi 1. Membangun Pertanian yang Tangguh dan Mandiri Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani serta Nelayan

- Misi 2. Mengembangkan SDM yang Handal, Berdaya Saing Tinggi, dan Sistem Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau, Adil dan Berkualitas.
- Misi 3. Mengembangkan Sektor Ekonomi, Sosial dan Budaya Secara Konfrehensif dan Terintegrasi.
- Misi 4. Membangun Pariwisata yang Handal melalui Pembangunan Destinasi dan Promosi yang Ditunjang dengan Infrastruktur Pedesaan yang Memadai dan Terkoneksi.
- Misi 5. Mengembangkan Sistem Keamanan dan Ketertiban Secara Terpadu.
- Misi 6. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas Korupsi serta Pelayanan Publik yang Prima

Pengaturan maskot daerah Kabupaten Karangasem sesuai juga dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dan sesuai dengan arah misi 3 yakni, Mengembangkan Sektor Ekonomi, Sosial dan Budaya Secara Konfrehensif dan Terintegrasi.

Berdasarkan uraian di atas hadirnya flora yang menjadi maskot daerah Kabupaten Karangasem yakni *Tunjung Bang*, dinilai telah dilandasi atas nilai filosofis, sosiologis dan yuridis, begitu pula dengan fauna yang menjadi maskot daerah Kabupaten Karangasem yakni Sapi Bali telah dilandasi atas nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis. Selain itu, terdapat Maskot Tari yakni *Tari Padmaraja* yakni karya cipta di bidang seni tari yang mencerminkan karakter dan kreativitas seni budaya masyarakat Kabupaten Karangasem. Selanjutnya untuk Mars Kabupaten Karangasem merupakan komposisi musik dengan irama teratur dan kuat yang memberi semangat, riang serta menghentak-hentak berisi lirik yang mengandung nilai-nilai filosofis dan sosiologis masyarakat Kabupaten Karangasem.

Maskot mempunyai kedudukan yang sangat signifikan dalam membangkitkan semangat dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Karangasem dalam membangun daerah, serta sebagai upaya pelestarian maskot itu sendiri. Oleh karenanya pengaturan maskot oleh Pemerintah Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah. Sehingga karena pengaturan

Maskot daerah diatur dalam perda, maka diperlukan naskah akademik sebagai naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu permasalahan tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah terkait maskot daerah Kabupaten Karangasem.

B. Identifikasi Masalah

Maskot mempunyai kedudukan yang sangat signifikan dalam membangkitkan semangat dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Karangasem dalam membangun daerah, serta sebagai upaya pelestarian maskot itu sendiri. Oleh karenanya pengaturan maskot oleh Pemerintah Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah. Sehingga karena pengaturan Maskot daerah diatur dalam perda, maka diperlukan naskah akademik sebagai naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu permasalahan tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah terkait maskot daerah Kabupaten Karangasem.

Permasalahan yang akan dikaji dalam naskah akademik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem adalah:

1. Apakah permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi sebagai landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem?
2. Mengapa permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem?
3. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan disusunnya naskah akademik ini adalah:

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi sebagai landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem;
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem.

2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Kegunaan penyusunan naskah akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem.

D. Metode Penelitian

Penyusunan naskah akademik ini berdasarkan penelitian yuridis normatif (*legalresearch*). Bertalian dengan penelitian normatif, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mensitesa bahan hukum yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Karangasem untuk mengatur maskot daerah baik berupa konsepsi-konsepsi, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, isi kaidah hukum, sistematika hukum, sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta membandingkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah dengan Peraturan Daerah tentang Maskot Daerah yang ada di daerah lain.

Potensi yang ada dimiliki terkait penyusunan naskah akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem, antara lain berupa sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: Sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan pengaturan tentang kewenangan daerah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem yang terdiri dari Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Asas-asas atau prinsip-prinsip hukum umum yang berkaitan pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem.

Bahan hukum ini meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa: buku-buku teks serta sumber bersifat khusus yaitu jurnal, laporan hasil penelitian, terbitan berkala dan lain-lain. Tulisan yang dipublikasikan, doktrin atau pendapat para pakar hukum dan bidang ilmu lain yang menunjang objek penulisan.
 3. Bahan hukum tersier, didapatkan dari hasil wawancara dan kegiatan *focus group discussion* terkait pembahasan maskot daerah Kabupaten Karangasem.

Analisis dilakukan secara kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif dan prespektif. Analisis deskriptif dan prespektif berdasarkan analisis yuridis dan dikembangkan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

A.1 Maskot Daerah

Maskot dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online adalah ‘orang, binatang, atau benda yang diperlakukan oleh suatu kelompok sebagai lambang pembawa keberuntungan atau keselamatan’. Kemudian dalam KBBI tersebut juga memberikan contoh kata dengan ‘memaskotkan’ yang artinya ‘menjadikan maskot *tiap provinsi, tumbuhan dan binatang yang menjadi ciri khas daerahnya*’. Sehingga, berdasarkan uraian pengertian maskot daerah menurut KBBI adalah orang, binatang, atau benda bahkan tumbuhan yang menjadi ciri khas daerah kemudian diperlakukan oleh daerah sebagai lambang pembawa keberuntungan atau keselamatan.

Maskot daerah dengan kata lain dapat diartikan sebagai identitas suatu daerah. Dalam studi literatur identitas daerah sering disebut sebagai *branding* daerah. Setiap daerah dapat menentukan identitas daerahnya masing-masing yang memiliki unsur pembeda dengan tempat lain sehingga kedepan sebagai sebuah *branding* yang dapat menarik investor, pariwisata, maupun masyarakat pada umumnya untuk berkunjung dan turut mengembangkan daerah tersebut.

Merujuk pendapat Cavia Fernandez et al. (2013: 622-638) menyatakan bahwa *branding* tidak hanya dipandang hanya sebagai cara untuk mengelola suatu kota, melainkan juga dipandang sebagai alat untuk menyampaikan citra positif yang bertujuan untuk meningkatkan persepsi yang dimiliki oleh berbagai pemangku kepentingan, dimana *branding* tidak dapat mengubah suatu kota tetapi dapat membantu meningkatkan daya saing secara keseluruhan. Berkaitan dengan maskot daerah Kabupaten Karangasem kedepan diharapkan maskot daerah tersebut sebagai *branding* daerah Kabupaten Karangasem yang memiliki citra positif di masyarakat, sehingga dapat menarik semua pemangku kepentingan untuk turut serta dalam upaya pengembangan daerah.

Tujuan dari pemberian identitas dari suatu daerah yaitu untuk meningkatkan daya saing dan memberikan citra yang lebih spesifik yang mampu membedakan daerah tersebut dengan daerah yang lain (Roostika, 2012: 41-54).

Branding atau identitas daerah merupakan proses dimana upaya yang dibuat untuk mempengaruhi bagaimana masyarakat menafsirkan dan membangun perasaan mereka sendiri tentang sebuah identitas (Kavaratzis & Ashworth, 2007: 506-514). Identitas Daerah menurut Padison (Hidayat, 2014) sebagai sarana kompetitif untuk mencapai keunggulan dalam rangka meningkatkan investasi dan pariwisata, pengembangan masyarakat, memperkuat identitas lokal dan identifikasi masyarakat dengan kota mereka serta menggerakkan semua aktifitas sosial untuk menghindari perpecahan.

Terdapat empat langkah proses strategi *branding* daerah menurut Andrea Insch (Lestari, 2016: 68-79):

1. *Identity*, proses mengidentifikasi asset, atribut dan identitas suatu daerah.
2. *Objective* (menentukan tujuan), mendefinisikan secara jelas alasan utama *branding* daerah.
3. *Communication*, proses komunikasi baik secara *online* maupun *offline* dengan semua pihak yang berkepentingan dengan sebuah daerah.
4. *Coherence*, proses implementasi yang memastikan segala bentuk program komunikasi dari suatu daerah terintegrasi, konsisten dan menyampaikan pesan yang sama.

Selain empat langkah yang telah dipaparkan sebelumnya, ada dua cara dalam melakukan *city branding* menurut Sun (dalam Zhou & Wang 2014: 27-32), yaitu dengan membangun citra merek keseluruhan kota yang mengintegrasikan faktor politik, ekonomi dan budaya. Cara lain yaitu dengan membangun layanan wisata sebagai langkah mempromosikan pariwisata secara eksklusif.

Aitken and Campelo (2011: 9-10), mengungkapkan pentingnya masyarakat berkontribusi dalam penciptaan sebuah *branding* daerah yang merujuk pada teori “The Four Rs”. The Four R’s terdiri dari *Rights*, *Roles*, *Relationships* dan *Responsibilities*, dimana keempatnya saling terkait dalam menentukan *place branding*. Pengkonsepan *place branding* dimulai dengan kebutuhan akan pemahaman mendasar tentang hubungan antara orang (*people*) dan tempat (*place*). Pemahaman ini terkait dengan persepsi individu serta identitas suatu tempat yang terbentuk ketika terdapat persepsi yang sama di seluruh bagian komunitas dari orang di dalamnya. Persepsi bersama ini mempengaruhi sikap, menentukan nilai, membuat makna, dan menentukan tingkat pentingnya *brand* tersebut dalam kehidupan masyarakat. Identitas diri terbentuk dari dua pilar besar yaitu ikatan keluarga dan keterikatan terhadap suatu wilayah. Keduanya memegang peranan penting dalam mengkonstruksikan dasar rasa memiliki (*sense of ownership*). Hal ini disebabkan karena keduanya menciptakan sejarah dari sebuah tempat dan mentautkan antara masa lalu dan masa sekarang. Identitas diri ini kemudian melekat pada masing-masing anggota keluarga yang berasal dari wilayah tersebut dan menumbuhkan rasa berhak atas daerah tersebut. Rasa berhak (*Right*) ini kemudian menentukan *Roles* atau peran masing-masing individu, baik dalam lingkup keluarga besar maupun komunitas. Peran ini bervariasi dari menjadi posisi sebagai perwalian atau representasi sebuah kultur hingga penjaga nilai budaya. Peran ini kemudian menumbuhkan adanya *Responsibility* atau rasa tanggung jawab.

Moilanen and Rainisto (2009) menyebutkan bahwa proses *place branding* terdiri dari lima tahap: (a) *start-up* dan pengorganisasian, (b) tahap penelitian, (c) membentuk identitas *brand*, (d) membuat dan menguatkan identitas, dan akhirnya (e) implementasi dan tindak lanjut. Menurut Wheeler (2009: 46) salah satu elemen dari *brand identity* adalah maskot. Maskot adalah personifikasi dari *brand* dalam wujud karakter tertentu dengan sifat dan ciri khas yang mewakili *brand* tersebut. Maskot dapat menjadi alat komunikasi sekaligus diferensiasi yang dapat menjadi suatu media promosi yang efektif dalam konteks ‘*awareness*’ untuk jangka pendek, dan ‘*loyalty*’ untuk jangka panjang. Maskot yang efektif adalah maskot yang mampu

menggambarkan sebuah daerah, filosofi, membawa gambaran visi dan misi, serta mampu menjadi bagian dari publik itu sendiri.

Maskot dapat digunakan sebagai sarana promosi dari suatu daerah serta sebagai sarana pembelajaran di masyarakat tentang daerah tersebut. Maskot suatu daerah pada umumnya di ambil dari unsur geografis, kekayaan sumber daya alam, maupun sejarah kebudayaan sosial daerah setempat. Sehingga, maskot daerah dengan kata lain dapat diartikan sebagai identitas suatu daerah. Dalam studi literatur identitas daerah sering disebut sebagai *branding* daerah. Setiap daerah dapat menentukan identitas daerahnya masing-masing yang memiliki unsur pembeda dengan tempat lain sehingga kedepan sebagai sebuah *branding* yang dapat menarik investor, pariwisata, maupun masyarakat pada umumnya untuk berkunjung dan turut mengembangkan daerah tersebut sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

A.2 Otonomi Daerah

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Hal ini sebagai konsekuensi dari kesepakatan atas bentuk negara kesatuan yang dianut Indonesia. Kemudian pada pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Dipilihnya asas otonomi dan tugas pembantuan merupakan pilihan dari keadaan Indonesia dengan keadaan geografis yang berupa kepulauan ini menyebabkan pemerintah sulit menjalankan system pemerintahan yang berkarakter sentralistik. Dalam kesulitan tersebut, pemerintah menentukan cara mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah dengan membentuk sistem pemerintahan yang efisien dan mandiri, tetapi tetap dibawah

pengawasan dari pemerintah pusat, yang dewasa ini kita kenal dengan konsep desentralisasi.

Hans Kelsen mengemukakan pendapatnya bahwa desentralisasi merupakan salah satu bentuk organisasi negara atau tatanan hukum negara. Tatanan Hukum desentralisasi menunjukkan adanya berbagai kaidah hukum yang berlaku sah pada wilayah yang berbeda. Ada kaidah yang berlaku sah untuk seluruh wilayah negara (*central norm*) dan kaidah berlaku sah dalam wilayah yang berbeda disebut kaidah *desentral* atau kaidah lokal (*decentral or local norm*).

Lebih jauh Hans Kelsen menjelaskan bahwa pemberlakuan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah sebagai tatanan hukum desentralistik yang dikaitkan dengan wilayah (*territorial*) sebagai tempat berlakunya kaidah hukum secara sah sebagai konsepsi statis dari desentralisasi. Sementara itu Webster menentukan bahwa Konsep desentralisasi sebagai: *To decentralize means to divide and distribute, as governmental administration, to withdraw from the center or concentration.* (Desentralisasi berarti membagi dan mendistribusikan, misalnya administrasi pemerintahan, mengeluarkan dari pusat atau tempat konsentrasi). Ateng Syafrudin menyatakan bahwa latar belakang negara kesatuan (termasuk Indonesia) menganut sistem desentralisasi adalah luas wilayah, makin banyaknya tugas yang harus diurus oleh pemerintah pusat, adanya perbedaan daerah yang satu dengan yang lain yang sukar diatur dan diurus secara sama (*uniform*) oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut Ateng Syafrudin menambahkan, dalam konstitusi tiap negara memberikan kewenangan pemerintah negara kepada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat, karena penyelenggaraan segala kepentingan hak baik dari pusat maupun dari daerah sebenarnya adalah kewajiban dari pemerintah pusat.

Namun, pada hakekatnya desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teritorir tertentu. Suatu masyarakat yang semula tidak berstatus otonomi melalui desentralisasi menjadi berstatus otonomi dengan menjelmakannya sebagai daerah otonom. Sebagai pancaran paham kedaulatan rakyat, tentu otonomi diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan sama sekali bukan kepada daerah ataupun Pemerintah

Daerah. Ketegasan pernyataan otonomi milik masyarakat dan masyarakat sebagai subjek dan bukan objek. Pengejawantahan desentralisasi adalah otonomi daerah dan daerah otonom. Baik dalam definisi daerah otonom maupun otonomi daerah mengandung elemen wewenang mengatur dan mengurus. Wewenang mengatur dan mengurus merupakan substansi otonomi daerah yang diselenggarakan secara konseptual oleh Pemerintah Daerah.

Keberadaan daerah otonom di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari eksistensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang terkait dengan otonomi daerah memang memberikan peluang dan bahkan keleluasaan kepada daerah untuk dapat menyelenggarakan daerah dan rumah tangganya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat pada konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka, dengan merujuk kepada ketentuan konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di atas terlihat bahwa pada intinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merujuk kepada asas otonomi dan tugas pembantuan. Namun, yang terpenting adalah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dengan mengurus urusan daerah sendiri harus mengedepankan tujuan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah.

Dipilihnya asas otonomi dan tugas pembantuan merupakan pilihan dari keadaan Indonesia dengan keadaan geografis yang berupa kepulauan ini menyebabkan pemerintah sulit menjalankan system pemerintahan yang berkarakter sentralistik. Dalam kesulitan tersebut, pemerintah menentukan cara mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah dengan membentuk sistem pemerintahan yang efisien dan mandiri, tetapi tetap dibawah pengawasan dari pemerintah pusat, yang dewasa ini kita kenal dengan konsep desentralisasi.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah pemerintahan perlu dan memperhatikan antar hubungan pemerintahan daerah, antar susunan potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintahan daerah berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara, yang di dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dengan "Asas-asas umum pemerintahan yang layak" (Rozali Abdullah, 2005:27).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, berpedoman pada asas-asas umum negara, yaitu asas kepastian hokum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga didasarkan atas hak dan kewajiban daerah. Hak daerah adalah:

1. mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya;
2. memilih pemimpin daerah;
3. mengelola aparatur daerah;
4. mengelola kekayaan daerah;
5. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
6. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
7. mendapat sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
8. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Di samping hak-hak tersebut, daerah juga dibebani beberapa kewajiban, yaitu:

1. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3. mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
6. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
7. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
8. mengembangkan sistem jaminan sosial;
9. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
10. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
11. melestarikan lingkungan hidup;
12. mengelola administrasi kependudukan;
13. melestarikan nilai sosial budaya;
14. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
15. kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab, tertib, adil, patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan (Rozali Abdullah, 2005:30).

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah. Penerimaan PAD merupakan salah satu sumber penerimaan yang paling penting bagi daerah untuk menopong pembiayaan rutin dan pembangunan disuatu daerah otonom, selain itu PAD juga sering dijadikan tolak ukur kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan. Berkenaan dengan sumber pendapatan daerah, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, digariskan bahwa sumber pendapatan daerah dalam APBD untuk pelaksanaan desentralisasi terdiri atas: (i) pendapat asli daerah, yang terdiri dari (a) hasil pajak daerah; (b) hasil retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (ii) dana perimbangan; (iii) pinjaman daerah; serta (iv) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berkenaan dengan pajak dan retribusi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggariskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Peraturan daerah itu dikatakan berlaku secara yuridis apabila penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatnya. Hal ini berhubungan dengan teori "*stufenbau*" dari Kelsen, yang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis

jikalau kaidah tersebut terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. Suatu norma hukum dapat dikatakan berlaku apabila:

- (1) Dirumuskan secara teratur menurut kaidah-kaidah bahasa Indonesia dengan menggunakan kata-kata menjadi satu kalimat yang berarti.
- (2) Ada pembuatnya, yaitu instansi yang berwenang untuk menetapkannya
- (3) Adanya asas yang menjadi dasar bagi norma hukum itu
- (4) Norma hukum itu ditujukan pada kelompok manusia
- (5) Norma hukum itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang dapat dianggap bertanggung jawab
- (6) Norma hukum itu ditujukan kepada manusia, tidak ditujukan kepada benda-benda mati, tidak pula kepada pohon dan tidak pula kepada hewan. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam usaha untuk mendongkrak PAD.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan mengenai otoritas PAD tersebut dilakukan dengan memperluas basis pengelolaan kekayaan milik daerah. Perluasan basis pengelolaan kekayaan milik daerah tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip otonomi fiskal. Salah satu cara meningkatkan PAD adalah dengan menetapkan Maskot Daerah yang menetapkan flora, fauna, tarian dan mars daerah Kabupaten Karangasem yang diharapkan dapat menggerakkan roda ekonomi di Kabupaten Karangasem.

A.3 Teori Hukum Pembangunan

Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja memakai kerangka acuan pada pandangan hidup masyarakat serta bangsa Indonesia yang meliputi struktur, kultur, dan substansi, yang sebagaimana dikatakan oleh *Lawrence F. Friedman*. Pada dasarnya memberikan dasar fungsi, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dan hukum sebagai suatu sistem yang sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai Negara yang sedang

berkembang. Dimensi dan ruang lingkup Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja adalah merupakan modifikasi dan adaptasi dari Teori *Roscoe Pound* yaitu "*Law as a Tool of Social Engineering*" yang meletakkan dimensi pada kultur masyarakat Indonesia yang *Pluralistik*.

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum (Otje Salman dan Eddy Damian, 2002:1), yaitu:

1. bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (*order*) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya.
2. bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya.
3. bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.

4. bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The living law*) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.
5. bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.

Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat.

A.4 Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedmann (2009: 7) menyatakan bahwa, suatu sistem hukum terdiri dari 3 unsur yaitu: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal Culture*) yang saling bersinergi untuk menghasilkan efektifitas hukum. Uraianya sebagai berikut:

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum atau sistem substansial merupakan hal yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang dikeluarkan dan aturan baru dibuat. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living in law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in books*). Indonesia sebagai negara yang masih menganut *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law System* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah

peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya terlebih dahulu”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

2. Struktur Hukum/Pranata Hukum (*Legal Structure*)

Dalam Teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan belaka. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang memengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Apabila peraturan sudah baik, sedangkan kualitas penegak hukum rendah maka akan timbul permasalahan. Demikian juga apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan dapat juga menimbulkan permasalahan.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya, diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.

Sinergisitas antara struktur hukum yakni Pemerintah Kabupaten Karangasem, DPRD Kabupaten Karangasem, Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem, Desa Adat yang berada di Kabupaten Karangasem, Aparat Penegak Hukum yang ada di Kabupaten Karangasem, serta struktur hukum lainnya untuk menegakkan substansi hukum yang ada kemudian didukung oleh budaya hukum masyarakat dalam bentuk dukungan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan penerapan peraturan daerah tentang maskot daerah Kabupaten Karangasem.

B. Kajian Terhadap Asas yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Terkait dengan Asas-Asas Penyusunan Peraturan Daerah, Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi: **Pertama**, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; **Kedua**, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; **Ketiga**, asas-asas pemerintahan berdasar sistem

konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan **Keempat**, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli. Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi *rechtsbeginnselen*), yang oleh asas-asas didalamnya hukum terdiri umum dari (*algemene asas negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat)*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan membentuk peraturan Peraturan Perundang-undangan, perundang-undangan termasuk dalam Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya;
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.1) Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai

yang baik yang ada dalam masyarakat; 2) Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah. 3) Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

- e. Asas hasil guna dan daya guna adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundangundangan;
- h. Asas materi muatan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:
 - 1) Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - 2) Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;

- 3) Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 4) Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- 5) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- 6) Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 7) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara;
- 8) Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- 9) Asas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 10) Asas kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 11) Asas Kebangsaan adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni **Pertama**, asas yang berkaitan dengan

pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; **Kedua**, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan. Asas kepastian hukum (*Rule of Law Principle*) Asas ini merupakan asas yang sangat fundamental yang berlaku di setiap negara hukum yang bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku.

Dengan demikian, asas ini dianggap relevan untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem, yang semata-mata untuk menjadi payung hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem nantinya.

C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat.

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, permasalahan yang dihadapi masyarakat. serta Berkaitan dengan cara pandang otonomi daerah yaitu pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka setiap daerah otonom melakukan upaya-upaya terobosan dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah dengan tanpa membebani masyarakat, tetapi membuka peluang usaha yang berbasis ekonomi daerah yang selaras dengan potensi daerah. Salah satunya adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengedepankan daya saing daerah terhadap komoditas tertentu yang menjadi kekhasan Kabupaten Karangasem serta menjadikannya sebagai suatu kebanggaan dan semangat dalam membangun daerah.

Sebagai suatu komoditas unggulan daerah, perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dari berbagai komponen masyarakat dan penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Karangasem untuk menjaga dan melestarikan maskot daerah baik berupa flora, fauna dan seni budaya yang ada di Kabupaten Karangasem.

Dengan demikian, maskot mempunyai kedudukan yang sangat signifikan dalam membangkitkan semangat dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Karangasem dalam membangun daerah, serta sebagai upaya pelestarian maskot itu sendiri. Oleh karenanya pengaturan maskot oleh Pemerintah Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Keuangan Daerah

Sebagai suatu komoditas unggulan daerah, perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dari berbagai komponen masyarakat dan penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Karangasem untuk menjaga dan melestarikan maskot daerah baik berupa flora, fauna dan seni budaya yang ada di Kabupaten Karangasem. Kekhasan daerah inilah yang perlu ditingkatkan statusnya dengan dijadikan sebagai Maskot Kabupaten Karangasem. Tujuan penetapan maskot adalah untuk :

1. Meningkatkan rasa memiliki dan menanamkan rasa bangga terhadap maskot sebagai identitas daerah;
2. Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk dapat berperan serta dalam menjaga dan melestarikan keberadaan maskot;
3. Sebagai sarana promosi kepariwisataan di Kabupaten Karangasem; dan
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan, pembudidayaan dan pelestarian maskot tersebut.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Secara konstitusi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem diatur dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945. Pada Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Makna dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) tersebut terkait dengan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem, bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun asas otonomi daerah yang dimaksud adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah, yang terdiri atas asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Asas desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Selanjutnya, asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedangkan terkait dengan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah provinsi. Sehingga, berdasarkan asas otonomi daerah, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem menetapkan Peraturan Daerah tentang Maskot Daerah telah sesuai dengan amanat Konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (2) khususnya terkait dengan pelaksanaan asas desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Karangasem.

Selanjutnya, secara tersurat terkait dengan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Karangasem menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah dan selanjutnya ditetapkan sebagai peraturan daerah telah sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia yang tertuang dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Makna dari ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yakni, Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dalam hal melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah, tidak terkecuali Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem.

Pengaturan dari konstitusi inilah yang terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan peraturan daerah menjadi pijakan dan landasan hukum secara konstitusi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem.

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Lebih lanjut terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah diberlakukan peraturan khusus terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Pasal 65 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa “Kepala Daerah berwenang untuk ‘mengajukan Rancangan Peraturan Daerah’, selanjutnya pada Pasal 65 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa ‘menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD’. Sehingga jika merujuk ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki kewenangan untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya atas dasar rujukan pasal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem jika telah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD Kabupaten Karangasem melalui sidang paripurna.

Lebih lanjut, terkait dengan hubungan kerja antara Kepala Daerah dengan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 207 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan ‘hubungan kerja antara DPRD dan Kepala Daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar’. Selanjutnya pada Pasal 207 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur salah satu bentuk hubungan kemitraan antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam hal melakukan persetujuan bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah. Sehingga berkaitan dengan proses penyusunan, persetujuan dan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah harus melibatkan antara DPRD Kabupaten Karangasem dengan Pemerintahan Kabupaten Karangasem dalam hubungan kemitraan yang sejajar.

Terkait dengan pengaturan dan kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah yang didalamnya mengatur dan memuat terkait dengan kekhasan yang dimiliki Kabupaten Karangasem baik dalam bentuk flora, fauna, tarian maupun mars Daerah landasan

hukumnya tertuang dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dimana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem. Selanjutnya, materi muatan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah yang memuat materi kekhasan dan muatan lokal Kabupaten Karangasem dalam bentuk flora, fauna, tarian dan mars daerah telah sesuai dengan arahan Pasal 236 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana materi muatan lokal Daerah Kabupaten Karangasem dapat dimuat dalam Peraturan Daerah.

C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan ini digunakan sebagai pedoman teknis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah sesuai dengan pedoman penyusun naskah akademik pada lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem jika merujuk ketentuan Pasal 1 angka 8 adalah Peraturan Perundang-undangan

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem dengan persetujuan bersama Bupati Karangasem.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa 'Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi'. Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut Pemerintah Kabupaten Karangasem dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang Maskot Daerah sebagai bentuk penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah. Kondisi khusus daerah yang dimaksud terkait dengan kekhasan flora, fauna, tarian dan mars daerah Kabupaten Karangasem.

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa pengaturan terkait mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, berkaitan dengan keberadaan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Maskot Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 memberikan pengertian tentang Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut sangat relevan untuk menyusun naskah akademik rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang maskot daerah sebelum dibahas bersama-sama antara Bupati Karangasem dengan DPRD Karangasem.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan

pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- d. dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. keterbukaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. *Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak

boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;

- i. ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara.

D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyatakan bahwa 'Perda Provinsi atau nama lainnya dan Perda Kabupaten/Kota atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah'. Merujuk ketentuan ini, maka nantinya Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang maskot daerah harus dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyatakan bahwa Perda memuat materi muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri tersebut di atas disebutkan bahwa Perda kabupaten/kota memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan kabupaten/kota;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Sehingga merujuk ketentuan di atas memberikan arti bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan Kabupaten Karangasem, berlaku di hanya di dalam wilayah Kabupaten Karangasem, hanya digunakan dalam wilayah Kabupaten Karangasem, serta pengaturan tentang maskot daerah Kabupaten Karangasem hanya memberikan manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten Karangasem.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Gustav Radbruch mengetengahkan 3 (tiga) ide hukum/cita hukum (*the idea of the law*), yakni keadilan (*justice*), kelayakan/kemanfaatan (*expediency*), dan kepastian hukum (*legal certainty*). Masing-masing ide dasar hukum itu adalah:

1. Hakekat keadilan sebagai keadilan distributif atau kesetaraan yaitu suatu bentuk perlakuan yang setara terhadap mereka yang memiliki keadaan setara, dan perlakuan yang tidak setara bagi mereka yang berada dalam keadaan yang berbeda, baik terhadap sesama manusia maupun hubungan-hubungan diantara mereka.
2. Kemanfaatan atau kelayakan atau tujuan bersifat relatif, yaitu tergantung pada pandangan-pandangan yang berbeda dari pihak-pihak yang terlibat di dalam perkembangan sistematis tentang hukum dan negara. Hukum sebagai pengatur kehidupan bersama tidak dapat diserahkan kepada keinginan-keinginan perseorangan dalam masyarakat itu, melainkan haruslah berlaku satu hukum bagi kehidupan mereka.
3. Kepastian hukum menghendaki hukum dalam bentuk positif dalam artian jika ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, maka apa yang seharusnya atau apa yang dianggap benar yang harus diberlakukan; dan ini harus dilakukan oleh suatu badan atau petugas yang mampu menerapkan apa yang diharuskan diberlakukan (Gustav Radbruch, 1950: 107-109).

Meminjam pendapat Gustav Radbruch di atas hadirnya hukum setidaknya ada tujuan yang hendak dicapai, yakni secara filosofis bertujuan menghadirkan nilai keadilan, selanjutnya secara sosiologis dapat memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat serta terakhir hukum secara yuridis bertujuan menghadirkan nilai kepastian hukum. Sehingga, berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah sebagai bentuk produk hukum daerah sudah selayaknya

memiliki tujuan untuk menghadirkan rasa keadilan di masyarakat Kabupaten Karangasem, memberikan kemanfaatan baik secara sosial, ekonomi dan budaya bagi masyarakat Kabupaten Karangasem, serta tentunya hadir untuk memberikan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Karangasem.

Selanjutnya, menguatkan gagasan hukum dari Gustav Radbruch tersebut diuraikan pula oleh W. Friedmann. Menurut Friedmann, tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan, atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik masing-masing (Friedmann, 1990: 43).

Ketiga elemen dari ide hukum itu bersifat saling melengkapi antara satu dengan lainnya dan pada keadaan yang lain saling bertentangan satu dengan yang lainnya (Friedmann, 1990: 43). Satjipto Rahardjo menanggapi hubungan yang demikian dapat dimengerti, oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlain-lainan dan yang satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan. Sebagai contoh, kepastian hukum, sebagai nilai akan segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan ke samping. Yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum (Satjipto Rahardjo, 1961: 19-20). Teori tentang validitas berpengaruh pada hukum positif di Indonesia. Ini tampak pada keharusan adanya pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia (salah satunya peraturan daerah Kabupaten) yakni asas “asas dapat dilaksanakan” yakni bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-

undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut juga dijelaskan bahwa *Pertama*, Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kedua*, Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. *Ketiga*, Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Sehingga, berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah setidaknya harus mempertimbangkan Unsur filosofis yang menggambarkan peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, mempertimbangkan faktor sosiologis yang menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Terakhir, mempertimbangkan unsur yuridis yang menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

A. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis pencapaian kebahagiaan rakyat atau kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama negara dalam konsepsi negara hukum modern (*welfare state*) yang dianut oleh hampir semua negara, tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan luhur bernegara tersebut secara yuridis formal dituangkan ke dalam konstitusi (UUD NRI Tahun 1945). Didalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat secara tegas dinyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menentukan Indonesia adalah negara hukum. Bertalian dengan ketentuan tersebut, Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, (1989: 92-93) supaya berfungsi, maka kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur kelakuan, yaitu berlakunya secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Sebab apabila suatu kaidah hukum hanya mempunyai kelakuan yuridis belaka, maka kaidah hukum tersebut merupakan suatu kaidah yang mati (*dode regel*). Kalau suatu kaidah hukum hanya mempunyai kelakuan sosiologis dalam arti kekuasaan, maka kaidah hukum yang bersangkutan menjadi aturan pemaksa (*dwangmaatregel*). Akhirnya apabila suatu kaidah hukum hanya mempunyai kelakuan filosofis, maka kaidah hukum tersebut hanya boleh disebut sebagai kaidah hukum yang diharapkan atau dicita-citakan ("*ius constituendum*", "*ideal norm*"). Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa apabila kaidah hukum tersebut diartikan sebagai patokan hidup bersama yaitu damai (tenang/bebas dan tertib), maka tidak boleh tidak kaidah tersebut harus mempunyai kelakuan dalam ketiga bidang tersebut. Dalam kaitan ini M. Solly Lubis (1989: 78) menyebutkan ada 3 (tiga) landasan pembuatan peraturan perundang-undangan, yakni landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan politis. Dikatakan berlaku secara filosofis atau hal berlakunya kaidah hukum harus sesuai dengan cita-cita hukum

("rechtsidee") sebagai nilai positif yang tertinggi ("*UberpostievenWert*"), misalnya Pancasila, Masyarakat Adil dan makmur, dan seterusnya.

Dengan kata lain, suatu kaidah hukum yang berlaku perlu ditelaah lebih jauh kesesuaiannya dengan alam pikiran hukum dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Adapun tolak ukur praktis mengenai filsafat hukum nasional tidak lain adalah Pancasila. Cita-cita hukum bangsa Indonesia adalah Pancasila yang terkandung didalamnya sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan dasar-dasar itulah hukum nasional bangsa Indonesia akan dibangun. UUD NRI Tahun 1945 adalah salah satu bentuk perwujudan dari pelaksanaan Pancasila itu. Cita-cita hukum bangsa Indonesia adalah apa yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan hasil dari perpaduan antara nilai-nilai hukum, nilai-nilai lainnya dan kekuasaan. Dengan demikian, cita-cita hukum itu terdiri dari unsur yaitu: (1) kemerdekaan, (2) perdamaian abadi, (3) dan keadilan sosial. Sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah

menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka paradigma pembangunan daerah berubah menjadi paradigma daerah membangun yang didekati dengan prinsip:

- a) pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab;
- b) asas keseimbangan pertumbuhan antar daerah serta antar desa dan kota;
- c) pemberdayaan masyarakat; serta
- d) pemberdayaan potensi sumber daya alam dengan berpegang pada kelestarian lingkungan hidup.

Lebih jauh diungkapkan bahwa pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke daerah dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan daerah agar dapat kesejahteraan tercipta seluruh antara lain:

- a) peningkatan pelayanan masyarakat di daerah;
- b) berkembangnya kehidupan yang demokratis yang disertai dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerah; serta
- c) terpeliharanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bambang Bintoro Soedjito, 2002:1-2).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan adanya 4 (empat) pilar yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

- a) kapasitas aparat daerah;
- b) kapasitas kelembagaan daerah;
- c) kapasitas keuangan daerah, dan
- d) kapasitas lembaga nonpemerintah di daerah.

Dari keempat pilar tersebut yang menjadi bahan perdebatan adalah mengenai keuangan daerah, khususnya menyangkut jaminan dan

ketersediaan pendanaan yang memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik-beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Penyerahan desentralisasi ini berbagai tentunya harus kewenangan dalam rangka disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan.

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai kewajiban meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengedepankan daya saing daerah terhadap komoditas tertentu yang menjadi kekhasan Kabupaten Karangasem serta menjadikannya sebagai suatu kebanggaan dan semangat dalam membangun daerah. Kekhasan daerah inilah yang perlu ditingkatkan statusnya dengan dijadikan sebagai Maskot Kabupaten Karangasem. Tujuan penetapan maskot adalah untuk :

1. Meningkatkan rasa memiliki dan menanamkan rasa bangga terhadap maskot sebagai identitas daerah;
2. Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk dapat berperan serta dalam menjaga dan melestarikan keberadaan maskot;
3. Sebagai sarana promosi kepariwisataan di Kabupaten Karangasem; dan
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan, pembudidayaan dan pelestarian maskot tersebut.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah merujuk uraian diatas diharapkan dapat menghadirkan nilai filosofis hukum, yakni nilai keadilan. Dalam arti luas keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yakni keadilan yang berdasarkan nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan dan nilai musyawarah mufakat.

Selain harus berlandaskan nilai filosofis hukum sesuai uraian di atas, perlu juga untuk diperhatikan aspek filosofis dari maskot daerah Kabupaten Karangasem yang terdiri dari flora berupa Bunga Tunjung Bang, Fauna berupa Sapi Bali, Tarian Maskot yang berjudul *Padma Raja*, serta Mars Daerah Kabupaten Karangasem itu sendiri sesuai dengan nilai-nilai sosial,

budaya dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Karangasem. Adapun uraiannya, antara lain:

1. Aspek Filosofis *Tunjung Bang* Sebagai Maskot Daerah Kabupaten Karangasem

Jika dianalisis lebih dalam ada banyak sebutan untuk Bunga Tunjung yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Bunga Teratai, misalnya: *Padma*, *Utpala*, *Sarasija*, dan *Pangkaja*. Menarik untuk dianalisis istilah *pangkaja* yang terdiri dari kata *pangka* yang berarti lumpur sedangkan kata *ja* berarti lahir. Sehingga, kata *Pangkaja* berarti lahir dari lumpur. Bunga *Pangkaja* lahir dari lumpur yang kotor, tapi tidak tercemar kekotoran. Tumbuh dari aroma lumpur yang bau, tapi mekar menjadi wangi. Muncul dari lumpur yang gelap dan menjijikkan, tapi mekar menuju matahari yang terang dan indah. Seperti manusia yang berasal dari kebodohan [*awidya*] yang gelap, menuju jalan pengetahuan [*widya*] yang terang. Di atas Bunga *Pangkajalah*, Dewa-dewa bersthana.

Kakawin Ghaṭotkacāśraya karya Mpu Panuluh, yang menyebutkan bahwa *kāma ratih katon ta rakwa sira sang hyang munggu ring padma mās* [Kama Ratih terlihat sebagai *hyang* yang bersthana di atas Padma Emas]. Begitu pula *kidung Harsa Wijaya* menyebutkan *amintanugraha ring hyang Pramasiwamurti mungging padmardanareswari* [memohon anugerah kepada *hyang* Pramasiwamurti yang bersthana di atas Padma Arda Nareswari]. Kedua ungkapan itu menandakan bahwa memang bunga Padma adalah sthana dari para Dewa. Maka tidak salah bila Padma ini dijadikan salah satu bangunan yang disucikan bernama Padmasana. Padmasana berarti tempat duduk berbentuk Padma.

Padma tidak saja sebagai sthana dari Siwa sebagaimana disebutkan dalam *kidung Harsa Wijaya*, tetapi juga sthana dari Buddha seperti yang diungkapkan dalam *kakawin Sutasoma*. Di dalam *kakawin Sutasoma*, disebutkan bahwa *Padmasana ratnapangkaja palinggihanira saha Buddhalaksana* [Padmasana permata tempat duduk beliau yang berwujud Buddha]. Itu berarti bunga Padma memang melambangkan keharmonisan antar berbagai ajaran.

Kabupaten Karangasem seperti *Pangkaja*, dimana dominan lahannya tandus dan kering dan saat hujan akan berlumpur, kemudian disaat suatu ketika akan berkembang menjadi daerah yang maju dan sejahtera memiliki nama yang wangi. Karangasem ibarat Bunga Teratai atau sebutan *Padma/Pangkaja* itu sendiri. Di tempat ini pusat dunia Bali berdasarkan *Padma Bhuwana* berada. Pura Besakih adalah pusat itu, bukan secara fisik, tapi mistik. Sejarahnya pun menjuntai dari periode yang panjang. Karena itu, upacara-upacara caru besar digelar di pusat mistik ini. *Baligia Marebu Bhumi, Ekadasa Rudra, Panca Wali Krama*, dan sebagainya adalah jenis-jenis caru itu.

Tidak saja secara mistis, secara geografis pun Kabupaten Karangasem serupa Bunga *Padma*. Delapan kecamatan yang ada di Karangasem, adalah kedelapan kelopak bunga *Padma* yang mekar ke delapan penjuru. Pada waktu-waktu tertentu, kelopak-kelopak itu akan menguncup lagi seperti masyarakat Karangasem yang menyatu menjadi satu. Dua konsep *Padma* ini pula yang digunakan dalam upacara-upacara yang berkaitan dengan Besakih. Dua konsep *Padma* itu adalah *Padma Kucup* dan *Padma Mekar*.

Saat *Padma Mekar*, pengabdian yang dilakukan masyarakat berada di masing-masing kelopak. Saat *Padma Kucup*, pengabdian masyarakat berpusat di satu titik, yakni kemajuan Kabupaten Karangasem. Saat pemusatan pengabdian inilah, di dalam hati masing-masing orang akan tumbuh *padma-padma* kecil. *Padma* di dalam hati Masyarakat ini disebut sebagai *Padma Hredaya* menurut beberapa teks *shastra*. Karangasem yang dianalogikan seperti *Padma Bang*, dikelilingi *padma-padma* hati kecil dari masyarakat Karangasem. Tumbuhlah *Padma Hredaya*, di hati orang-orang. Mendekat ke pusat *Padma Fisik-Mistik Bali*.

Kedua konsep ini sesungguhnya dimuat dalam lontar *Karya Ring Gunung Agung* sebagai berikut:

Risampune puput karyane punika kewasa ngaryanin Sad Kahyangane ring Besakih, ri sampune puput kayangane sami, tur sampun marayascita, ngeraris ngulap ngambe batara kabeh, ri sampune batara katuran malinggih, malih ida katuran masucian ring Batu Klotok, serawuhe ring Batu Klotok katuran Ida Pangenteg Linggih, nista madya

utama. Malih ngewangun karya Pangeka Dasa Rudra, wus karya punika kengin kawali-wali Sapura-pura. Malih panggayah ring Gunung Mangu, ring Gunung Lempuyang, ring Gunung Andakasa, ring Gunung Watukaru [Agastia, 2008: 31].

[Setelah upacara itu selesai dan selesai pula membangun Sad Kahyangan di Besakih, bila semua itu telah selesai, dan sudah disucikan, dilanjutkan dengan upacara *ngulap ngambe* semua Bhatara, setelah semua Bhatara dihaturkan agar duduk, lalu beliau dihaturkan untuk melakukan upacara pembersihan di Batu Klotok, sekembalinya dari Batu Klotok beliau dihaturkan upacara Pangenteg Linggih, sesuai aturan nista madya utama. Lalu melangsungkan upacara Eka Dasa Rudra, setelah upacara itu selesai lalu beliau semua kembali ke sthananya masing-masing. Beliau semua kembali bersthana di Gunung Mangu, di Gunung Lempuyang, di Gunung Andakasa, di Gunung Watukaru].

Lontar *Karya Ring Gunung Agung* tersebut menjelaskan mengenai upacara yang dilangsungkan di masing-masing *lawa* [kelopak] yang merupakan *lawa* dari Pura Besakih. Di antaranya ialah Pura Gelap, Kiduling Kreteg, Ulun Kulkul, Batu Madeg, Lempuyang, Andakasa, Watukaru, dan Puncak Mangu. Pada saat Purnama Kadasa, yakni upacara Bhatara Turun Kabeh merupakan pewujudan konsep Padma Kuncup. Pada upacara ini dewata yang bersthana di *catur lawa* berkumpul di tengah. Sedangkan upacara yang dilangsungkan pada masing-masing *lawa* [kelopak] merupakan pewujudan dari konsep Padma Mekar.


Dua konsep inilah yang dapat diadopsi demi kemajuan Kabupaten Karangasem. Saat Padma Mekar, pengabdian yang dilakukan masyarakat berada di masing-masing kelopak. Saat Padma Kucup, pengabdian masyarakat berpusat di satu titik, yakni kemajuan Kabupaten Karangasem. Saat pemusatan pengabdian inilah, di dalam hati masing-masing orang akan tumbuh padma-padma kecil sebagai wujud pengabdian. Padma Hati ini disebut sebagai Padma Hredaya menurut beberapa teks shastra. Karangasem

yang dianalogikan seperti Padma Bang, dikelilingi padma-padma hati kecil dari masyarakat Karangasem. Padma Hredaya di hati masyarakat itu, mendekati ke pusat Padma Fisik-Mistik Bali.

Padma Bang atau *Padma* Merah, tidak hanya analogi untuk semesta besar [*bhuwana agung*], tetapi juga analogi untuk semesta kecil [*bhuwana alit*]. Di dalam tubuh manusia, *Padma Bang* adalah perwujudan dari *Muladharacakra*. Menurut teks *Mahanirwana Tantra*, aksara suci *Muladhara* adalah *LANG*. Di dalam aksara itu, bersemayam dewa pencipta yakni *Brahma*. Di tengah *Padma Bang* terdapat petir berbentuk segitiga. Di dalam segitiga itu terdapat *Bijaksana* untuk *Dewa Kama* yakni *Kling* (di Karangasem juga terdapat daerah yang bernama Buda Kling). Konsep ini sama dengan yang dimuat dalam lontar *Dharma Sunya: hana ta sekar apurwanunggu ri pada parswa, mekar amirah* [ada sekuntum bunga pertama menunggu di kaki gunung, merekah laksana mirah] [Palguna, 116].

Kata *sekar apurwa* selain berarti bunga pertama, juga dapat berarti bunga yang ada di timur. Karangasem adalah timur itu. Lebih lagi, lontar *Dharma Sunya* juga menyebutkan bahwa bunga yang ada di timur itu sebagai: *ya ta padarira sang hyang brahma munggui hana ngka* [Itulah perwujudan Sang Hyang Brahma hadir di sana] [Palguna, 116].

Brahma adalah Dewa Pencipta yang saktinya adalah *Saraswati*, dewi pengetahuan. Untuk mencipta, kita memang butuh pengetahuan. *Padma Bang*, selain merepresentasikan *sthana* Dewa *Kama* juga sebagai representasi dari *Saraswati*. *Kama* dan *Saraswati* inilah yang dipuja oleh penyair, sastrawan. Karangasem memang daerah yang kaya dengan Sastra dan Sastrawan. Salah satu di antaranya adalah Anak Agung Istri Biang Agung atau Anak Agung Muter. Beliau mengarang karya sastra yang disebut *Kidung Padma Muter*. Salah satu petikan karya ini sebagai berikut: “*sembah ning hulun iki umungguh ri tranging ulan uparenggeng padma mekar* [Sembah hamba ini hamba guratkan pada terang rembulan yang dihiasi *Padma Mekar*]. Visualisasi bunga *Padma* sebagai *yantra* bagi karya A.A. Muter, salah satunya seperti gambar berikut ini:



Gambar Padma di atas, adalah gambar Padma berkelopak delapan helai. Di dalam masing-masing kelopak bertuliskan aksara Bali. Aksara-aksara itu bila dibaca, akan membentuk *pupuh*. Cara membacanya adalah dari sari bunga yang terletak di tengah, lalu menyebar ke kelopak, kembali ke tengah, lalu dibaca ke kelopak selanjutnya, dan begitu seterusnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah alih aksara dari aksara Bali yang tertulis dalam kelopak tersebut:

<p><i>Rinengrenging ngali</i> <i>ri rum nikang ganda</i> <i>ri panjrahaning sa-</i> <i>ri pangawaseng kumbang</i> <i>ri nancarnya angraras</i> <i>ri kucuping padma sa-</i> <i>ri jnek tan sah</i> <i>rinegep jroning sari</i> [10.25]</p>	<p>[dalam suara memikat dalam aroma harum semerbak dalam kemekaran bunga dalam pesona kumbang dalam nikmat menghisap sari dalam kucupnya padma sari tetap tinggal sembari didekapnya putik sari]</p> <p>[Granoka, dkk. 1989: 110]</p>
---	---

Nyanyian di atas menggunakan *pupuh Durma*. Kidung Padma Muter dibangun oleh 24 *pupuh* yang masing-masing *pupuh* disusun dalam beragam bentuk yang berbeda. Contoh di atas, adalah *pupuh* yang ditulis dalam ragam bentuk bunga Padma berkelopak delapan. Demikianlah

kepengarangan sastrawan dari Kabupaten Karangasem, bernama Anak Agung Istri Biang Agung. Dengan begitu, Karangasem memang memiliki ikatan batin dengan bunga Padma. Padma Bang adalah sthana Dewa Kama dan Saraswati, dewanya para sastrawan. Karangasem adalah Kota Sastra.

Selanjutnya, berangkat dari keberadaan Bunga Teratai yang menempati posisi penting dalam kehidupan agama dan kebudayaan di dunia, tidak terkecuali di nusantara. Keindahan warna, kelopak bunga yang mekar, daun, tumbuh kembangnya selalu menjadi inspirasi kehidupan. Dalam kasanah sastra di nusantara, keindahan teratai atau disebut tunjung selalu menjadi perhatian para penyair (kawi). Teratai selalu menjadi inspirasi puisi atau kakawin, sehingga dilukiskan dengan kata-kata yang indah. Ini bisa kita baca dalam kakawin Ramayana, seorang penyair melukiskan keindahan bunga tunjung putih dan merah yang sedang mekar, “*tuñjung putih pwa ya ta tuñjung abang sēdēng rūm, kumbang nya ghūrñita mašabda humung sadarpa*”. Artinya, Tunjung putih dan tunjung merah sedang mekar mengeluarkan bau harum, tambulilingan berkerumun mengeluarkan suara binal.

Ada berbagai macam jenis teratai jika ditelusuri dalam teks sastra nusantara. Istilah *Padma* digunakan untuk menyebut teratai merah. Ada tiga jenis padma yang memiliki nama khusus yakni teratai putih disebut *kumuda*, teratai kuning atau *nilpala*, dan teratai biru *utpala*. Dalam lontar *Aji Kembang* bahkan disebut berbagai jenis teratai atau tunjung sesuai arah mata angin. Ada teratai putih, teratai merah muda, teratai merah, teratai jingga, teratai kuning, teratai hijau, teratai hitam, teratai biru dan teratai mancawarna.

Jika mengacu pada teks kuno berjudul *Padma Bhuwana*, tersurat sebuah ungkapan simbolik dari tokoh bernama Mpu Kuturan yang menggambarkan kesucian Bali. Dalam lontar tersebut Bali diberi julukan sebagai *padma bhuwana* yang artinya “Pulau Bunga teratai Merah”. Julukan ini pada intinya mengibaratkan karakter pulau Bali pada masa lalu sebagai bunga teratai merah yang mengapung di atas air.

Konsepsi yang terinspirasi dari Bunga Padma juga dicetuskan oleh seorang pendeta suci bernama Dang Hyang Nirartha yang kelak melahirkan konsep *Padmasana*. Dalam tatanan kehidupan *religius* di Bali, bunga *Padma*

memang melahirkan konsep-konsep pemujaan. Misalnya saja *Padmabhuwana* yang menunjukkan sebuah konsep pengider-ider *dewata nawa sanga* sesuai arah penjuru mata angin. Hal ini berhubungan dengan konsep teologi umat Hindu di Bali. Selain itu, bunga *padma* juga melahirkan konsep lain seperti *padmasana* (bangunan suci) dan *padmaksara* (aksara suci).

Keistimewaan dan filosofi bunga *Padma* juga dilihat dari pertumbuhannya. Akarnya masuk ke dalam lumpur dasar air, batangnya terendam air, daunnya mengambang di permukaan, dan bunganya mekar di udara. Ketika bunga *padma* mekar maka *Padma* mengarah ke segala penjuru. Bunga *padma* yang hidup dalam tiga media sekaligus (tanah, air, dan udara) mengisyaratkan symbol kekuasaan Tuhan yang melingkupi dan menyusupi seluruh kehidupan (*utaprotā*) dan ketiga lapisan dunia yakni alam bawah (*bhur loka*), alam tengah (*bwah loka*) dan alam atas (*swah loka*). Bunga *padma* yang mengembang di angkasa melambangkan bahwa kekuasaan Tuhan yang mahasuci bebas dari pengaruh materi sebagaimana bunga *padma* yang tidak tersentuh oleh air dan tanah. Di sini, secara *filosofis* dan *teologis*, bunga *Padma* sangatlah istimewa keberadaannya.

Konsep *Padma* atau “teratai merah” tidak hanya melambangkan keindahan, namun juga kesucian. *Padma* merupakan “linggih” dari Hyang Widhi. Dalam pelaksanaan upacara besar di Pura Besakih Kabupaten Karangasem, konsep *Padma* ini juga digunakan. Ketika upacara *Bhatara Turun Kabeh* digunakan pola *Padma Kuncup*. Pada upacara *Bhatara Turun Kabeh* serangkaian *Tabuh Gentuh*, *Dewata* yang masing-masing distanakan di *Catur Dala* disatukan di tengah yakni Pura *Penataran Agung*.

Selain itu, pada serangkaian pelaksanaan upacara *Pana Bali Krama dewata* yang distanakan di *Catur Dala* yang lebih jauh (Pura Lempuyang Luhur, Pura Andakasa, Pura Batukaru dan Batur) juga disatukan di Pura *Penataran Agung*, sementara pada karya *Bhatara Turun Kabeh* serangkaian *Eka Dasa rudra dewata* yang distanakan di *Asta Dala* juga disatukan di *Penataran Agung Besakih* (Agastia, 2008: 15). Ini menunjukkan Pura *Besakih* sangat penting posisinya dalam konsep *Padma Bhuwana* Bali.

Bisa dikatakan, Kabupaten Karangasem adalah sebetuk *Padma Bhuwana* kecil dan menjadi orientasi spiritual dan kesucian Bali. Di Karangasem berdiri kokoh Gunung Agung sebagai gunung tertinggi di Bali. Secara kosmologi, Gunung atau *Giri* adalah wilayah suci, alam roh, dan tempat berstana para dewata. Posisi Karangasem di timur (kangin) Bali, tempat matahari terbit, juga diyakini sebagai wilayah yang suci, bersih, sakral, dan penerang. Berbeda dengan wilayah *kauh* atau barat tempat matahari tenggelam. Karangasem juga memiliki banyak pura kahyangan jagat seperti Pura Besakih, Lempuyang, Andakasa, Silayukti dsb. Ini menunjukkan betapa pentingnya posisi Karangasem dalam kehidupan spiritual dan orientasi kosmologi masyarakat umat Hindu di Bali. Bisa dikatakan Kabupaten Karangasem adalah *religious center* atau pusat religiusitas Bali. Maka secara konsepsional-simbolik, menjadi relevan jika Karangasem diibaratkan sebagai Teratai Merah karena mewakili kesucian, kesakralan, dan keindahan itu sendiri. Warna merah juga berhubungan dengan Karangasem sebagai wilayah “vulkanis” dan selama ini akrab dengan sebutan “Gumi Lahar” Bali.

Kemudian, jika dikaitkan dengan luasnya ilmu pengetahuan dalam Hindu membuat berbagai aspek memiliki nilai filosofis, hal ini kemudian tertuang dalam berbagai aktivitas fisik masyarakat Bali dimana segala aktivitasnya selalu menyatukan antara hal yang berkaitan dengan filosofis, sosiologis dan hukum norma-norma kemanusiaan (yuridis). Salah satu yang menjadi konsep dalam setiap aspek perilaku keberagamaan dan kehidupan masyarakat Bali adalah *Tri Wisesa*.

Konsep ini bermakna tiga unsur seni dan budaya hidup dalam masyarakat Hindu di Bali yang terdiri dari **Satyam**, Kebenaran. **Siwam**, kesucian, dan **Sundaram**, keindahan. Sebuah dialektika dalam mengenal tradisi di Bali yang disebutkan bahwa Tradisi Bali selalu menempatkan kebenaran itu suci dan indah, serta keindahan itu harus suci dan juga harus mengandung kebenaran, dan suci itu adalah yang benar dan indah.

Salah satu bentuk dari pengejawantahan keindahan adalah bunga. Bunga dalam keseharian masyarakat Hindu disebut dengan *Puspa*. Berbagai

jenis bunga selain digunakan sebagai alat persembahan, sarana dan wujud perasaan juga sebagai ciri khas dari sebuah tempat atau daerah. Dalam hal ini coba kita melihat teratai bang atau bunga teratai yang berwarna merah yang bisa dijadikan sebagai mascot Kabupaten Karangasem. Kabupaten Karangasem sering disebut dengan bumi lahar, bumi yang dulu merupakan daerah menimbunnya lahar Gunung Agung. Lahar identik dengan api dan panas. Maka dengan menggunakan teratai bang sebagai maskot akan mampu memberikan nilai juang dalam pembangunan manusia di Karangasem secara *wahyadimatika*. Dalam sebuah teks berbahasa Jawa kuno yaitu dalam Kitab Ramayana ada dijelaskan salah satu tembang kekawin dengan *Wirama Basantatilaka* sebagai berikut:

*Tunjung Putih Pwayata, **Tunjung Abang** Sedeng Rum
Kumbangnya Durnita, Mesabda Umung Sadarpa
Lemanda Maruta, Mirirya Suganda Mambe
Sang Rama Laksmana, Rikang Ksana Tusta Denya*

Artinya :

*Tunjung Putih Miwah Tunjung Barak Sami Mengpeng Miyik
Tambulingannyane Magriyeng Mabyayuhan Maswara Binal
Tiyos Malih Angine Banban Ngasirsir Ipun Mahambu Dahat Miyik
Ida Sang Rama Miwah Sang Laksmana Ledang Antuka Duk Punika*

Dalam teks kekawin ini dinyatakan bahwa bagian keindahan dari bunga teratai putih dan merah, artinya sebagai wujud keindahan maka teratai bang sesungguhnya merupakan bagian terpenting. Hal ini juga bisa kita kaitkan dengan keberadaan daerah Karangasem yang memiliki obyek wisata yang banyak dan juga secara filosofis terdapat **Pura Andakasa** sebagai tempat suci untuk memuja Dewa *Brahma* yang letaknya di selatan. Hal ini dipertegas dalam teks kekawin *Aji Kembang* berikut ini.

*Ring daksina tunjunge mirah, Sang Hyang Brahma Dewatannya, Ring hati
prenahira. Alinggih sira kalihan Pantesta kembang mirah. Ring tembe lamun
dumadi Sampurna tur dirga yusa. Pradnyan maring tawa aji.*

Artinya:

Yang diselatan adalah tunjung merah, dewa brahmalah dewatannya, di hatilah tempatnya, disana beliau di puja, kebenaran dari bunga teratai merah, jika suatu saat menjelma, semoga sempurna, panjang umur dan pintar dengan ilmu pengetahuan.

Kidung ini dinyanyikan pada saat *ngereka* pada upacara *pengabenan*. Arti dari simbol bunga teratai berasal dari analogi siklus hidup bunga teratai dan teratai merah khususnya, dimana semua manusia dilahirkan ke dalam dunia penderitaan dimana mereka harus belajar untuk mengatasi masa-masa sulit agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan mencapai pencerahan spiritual. Air berlumpur melambangkan perjuangan hidup, kuncup bunga melambangkan seseorang yang belum mencapai potensi maksimalnya, dan bunga teratai yang mekar di atas air setelah terkena sinar matahari melambangkan seseorang yang telah mencapai nirwana dan melepaskan penderitaan duniawi. Inilah mengapa daur hidup manusia Bali tergantung pada air dan memusatkan spiritual bagaikan bunga tunjung.

Bunga teratai adalah simbol tua dan penting dalam Hindu. Dalam berbagai kepercayaan, ada sedikit variasi pada makna bunga teratai namun konsep umumnya sama. Arti bunga teratai berasal dari cara bunga itu tumbuh di alam. Ini dimulai sebagai kuncup di bawah air, sering di kolam yang keruh, di lumpur yang dalam, jauh dari matahari. Tapi, cepat atau lambat, bunga ini mencapai cahaya dan menjadi bunga yang sangat indah. Bunga Teratai dianggap dalam banyak budaya berbeda, terutama dalam agama di bumi bagian timur, sebagai simbol kesucian, pencerahan, regenerasi diri dan kelahiran kembali. Ciri-cirinya merupakan analogi yang sempurna untuk kondisi manusia, bahkan ketika akarnya berada di perairan paling kotor, teratai menghasilkan bunga yang paling indah.

Dalam Hindu, bunga teratai sangat penting karena dikaitkan dengan banyak dewa, termasuk *Wisnu*, *Lakshmi*, dan *Brahma*. Dalam banyak karya seni kuno, para dewa digambarkan duduk atau berdiri di atas bunga teratai karena melambangkan kesucian dan keilahian. Dipercaya bahwa terbukanya kelopak bunga teratai mewakili kemajuan yang dibuat untuk mencapai kondisi pikiran yang lebih spiritual. Kelopak bunga yang terbuka melambangkan jiwa manusia yang berkembang. Teratai dianggap sebagai bagian dari jiwa setiap orang dan mendorong orang seperti naluri, untuk bekerja menuju pencerahan spiritual walaupun banyak tantangan, dan seperti bunga teratai yang muncul dalam kedalaman berlumpur dan mekar menjadi potensi penuhnya.

Kembali lagi terkait bunga teratai yang muncul dari air keruh, namun bunganya sangat bersih dan indah, sehingga ini juga merupakan simbol kesucian. Makna bunga teratai memiliki kekuatan demikian karena dapat memberikan harapan dan kekuatan bagi orang-orang yang berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah simbol yang menunjukkan bahwa di manapun manusia memulai hidup dan apa pun yang dialami, maka sesungguhnya akan memiliki kemampuan untuk naik ke atas, mengatasi semua hal negatif dan menemukan kebahagiaan saat muncul sebagai hasil dari usaha. Selama proses kuncup mendorong melalui air keruh, kelopak bunga tidak pernah tersentuh atau terpengaruh oleh air, sehingga bagian tengahnya tetap tidak terkontaminasi sepanjang perjalanannya yang tidak menyenangkan. Ini adalah simbol dari kemurnian jiwa manusia dan apapun yang kita alami tidak dapat menodainya.

Aspek fisik bunga teratai juga berkontribusi pada maknanya. Bunga teratai memiliki banyak kelopak yang mengelilingi pusat dalam beberapa lapisan. Saat kelopaknya terbuka, lebih banyak kelopak yang terungkap sampai teratai mekar penuh dan semua lapisan terungkap. Proses ini dilihat sebagai metafora untuk kemajuan yang dibuat secara bertahap hingga akhirnya mencapai pencerahan spiritual dan realisasi diri. Sementara kelopak bunga teratai yang berbeda mekar dengan warna berbeda, bagian tengah bunganya biasanya berwarna kuning, terkadang dengan warna kehijauan. Bagian tengah bunga ini melambangkan tujuan jiwa seseorang mencapai pencerahan dan menghubungkan kesadaran tertinggi. Dalam Hindu, arti bunga teratai juga mewakili tujuh cakra.

Sehingga merujuk uraian dimana maskot daerah itu hadir diharapkan dapat memberikan keberuntungan dan kemanfaatan sangat relevan untuk menjadikan Teratai Merah/ *Padma Bang* sebagai Maskot Flora Kabupaten Karangasem. Secara filosofis Teratai Merah/ *Padma Bang* mempunyai makna nilai Ketuhanan, dan nilai magis-religius. Dengan dijadikannya Teratai Merah/ *Padma Bang* sebagai Maskot Flora Kabupaten Karangasem diharapkan nantinya selain bertujuan untuk mengakui dan melindungi potensi yang ada di Kabupaten Karangasem serta dalam rangka mempertahankan karakteristik dan ciri khas daerah khususnya terkait

keberadaan Teratai Merah/ *Padma Bang*, diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai ilustrasi gambaran bunga *tunjung bang* di Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar Tunjung Bang

2. Aspek Filosofis Sapi Bali Sebagai Maskot Daerah Kabupaten Karangasem

Selanjutnya, terkait dengan Maskot Daerah Kabupaten Karangasem berupa Fauna yakni sapi, dapat dijelaskan bahwa sapi merupakan lambang dari ibu pertiwi yang memberikan kesejahteraan kepada semua makhluk hidup di bumi ini. Di Bali sapi menjadi bagian penting dari budaya agraris manusia Bali. Bagian dari peternakan, pada jamannya digunakan sebagai pekerja sawah dan sebagainya. Sapi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti susu, keju, mentega. Dalam ilmu *Ayur Veda* yang salah satu teknik pengobatannya disebut dengan "*Panca Gavya*" yaitu lima bahan yang bermanfaat untuk kesehatan baik manusia maupun tanaman yang dihasilkan oleh sapi, yaitu: susu, yoghurt, *ghee*, kencing (urine) sapi, dan kotoran sapi.

Sapi dilihat dari **teks sastra**, salah satu kekawin yang memuat betapa Sapi menjadi penting untuk diperhatikan adalah *Kekawin Ramayana*. Kekawin yang paling terkenal, yang paling indah, paling panjang, dan paling

disukai oleh orang-orang tua dalam *pabebasan* atau *pesantian-pesantian*. Bait nomor 110 adalah merupakan pendahuluan. Di sini secara umum Sri Rama menjelaskan bahwa binatang adalah tempat segala jenis penderitaan. Dibeberani dengan barang yang berat-berat, berjalan tertatih-tatih sambil dipukul dan dicemeti. Pada bait nomor 112 mulailah Sri Rama menjelaskan sapi, bahwa penderitaan yang paling berat tertimpakan pada sapi. Bagaimanapun beratnya penderitaan yang dialami binatang lain, penderitaan sapi dalam pelayanan pada manusia masih jauh lebih berat. Sapi adalah pelita dalam hidup manusia. Petikan sastra tersebut, antara lain:

*Pasu pasusupaning laratibhara, Pinalu lumakwakenang
bhinandabhara Ugangan agulungan lepet sabhara Suka sakutek
ya pinetnya tan sabhara*

Artinya: Binatang sapi merupakan tempat dari segala penderitaan yang berat-berat. Dan diikat, diberi beban yang berat-berat, dipaksa berjalan sambil dipukul dan dicemeti. Melenguh sedikit saja berarti kesalahan besar, padahal ia menginginkan kesenangan atau makan hanya sedikit saja, tidak seberapa banyak

Hal ini juga dipertegas oleh sloka yang ada di *Lontar Sunarigama* yang menyatakan bahwa penting memperhatikan hewan termasuk sapi karena menjadi bagian dari kebaikan dan keharmonisan alam. “*Ayuwa tan masih ring sarwa prani, apan prani ngara prana*”, yang artinya jangan tidak sayang kepada binatang, karena binatang atau makhluk adalah kekuatan alam. Sloka tersebut mewajibkan umat Hindu untuk mengembangkan kasih sayang kepada semua makhluk ciptaan Tuhan

Sapi memberikan manfaat bagi manusia. Seperti halnya susu yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Sudah jelas bahwa manusia seharusnya menghormati sapi apalagi menjaga keharmonisan dengan alam sekitar (sapi) untuk menjaga ekosistem kedepannya. Di kemukakan juga dalam buku bahwa penderitaan sapi dalam pelayanan pada manusia masih jauh lebih berat. Sapi adalah pelita dalam kehidupan manusia. Dalam bait 114 disebutkan, bahwa sapi sesungguhnya adalah orang tua atau bapak ibu seluruh dunia. Bapak dan ibu umat manusia. *Gawah visvasyah matarah*, sapi adalah ibu seluruh dunia. Di dalam kitab *Rg Weda* disebutkan *gaur me mata*

ursabhah pita me, sapi jantan adalah bapak kita dan sapi bertina adalah ibu kita.

Hampir setiap orang Hindu yang sungguh-sungguh mendalami spiritual Hindu, amat berpantang makan daging sapi atau daging lembu. Bahkan banyak pula di antara rohaniawan Hindu yang sama sekali tidak makan daging dari segala jenis binatang atau menempuh hidup vegetarian. Mereka tidak makan daging sapi, bukan menganggap sapi itu haram atau binatang yang jelek. Tetapi karena mereka sangat menghormati sapi itu sendiri. System pemujaan Hindu memiliki tiga dimensi yaitu untuk mendapatkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungannya, antara manusia dengan sesamanya, dan keharmonisan yang tinggi adalah keharmonisan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keharmonisan dengan alam dan manusia, merupakan landasan untuk menuju pada keharmonisan yang tinggi yaitu pada Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

Memang ditakdirkan manusia hidup secara berdekatan di muka bumi ini. Menurut teologi Hindu, binatang diciptakan oleh Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, menjadi teman manusia di dunia ini. *Sang Hyang Rareangon*, atau *Sang Hyang Pasupati* adalah Dewa dari sekalian binatang (*sarwa prani*). Dalam budaya Hindu, binatang sangat dihormati. Salah satu binatang yang paling dihormati itu adalah sapi. Di dalam kitab-kitab *Purana* dan *Itihasa*, lembu atau sapi disebut *Kamadhenu*, *Nandini*, atau *Surabi*. Menurut pustaka-pustaka itu, *Nandini* adalah ibu pertama dari semua ternak. *Kamadhenu*, yang juga disebut *Surabi*, disebutkan sebagai dewi kekuatan dan kecakapan yang dapat memberikan susu kepada para Dewa dan Rsi. Semua ternak yang ada sekarang ini adalah keturunan dari *Kamandenu*. Meskipun penjelasan tentang *Kamandhenu* atau lembu *Nandini* itu berupa metologi, tetapi umat Hindu tetap yakin bahwa lembu atau sapi adalah binatang suci. Oleh Karena itu sapi layak untuk dihormati.

Sapi tidak sekadar binatang berkaki empat, bertanduk, pemakan rumput, dan seterusnya. Namun, Sapi juga binatang yang dimanfaatkan oleh orang Bali untuk berbagai keperluan. Mulai dari pembantu pekerjaan, komoditas ekonomi, makanan, sampai dengan kelengkapan upacara. Karena

Sapi berjasa bagi manusia Bali secara sakala-niskala, maka Sapi ditempatkan di dalam ruang-ruang batin Bali yang istimewa. Sapi memang disucikan dalam ajaran agama Hindu. Ia dianggap sebagai makhluk suci. Dalam Reg Weda ia bahkan dianggap seperti ayah dan ibu bagi manusia. Sehingga Sapi tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Menyakiti Sapi, sama dengan menyakiti orang tua.

Di beberapa daerah di Bali, punya konsep lain tentang hal ini. Di samping pemuliaan terhadap Sapi, penggunaannya sebagai bahan makanan, komoditi, dan bahan upacara juga masih berlaku. Sehingga di beberapa daerah di Karangasem, Sapi merupakan binatang yang dikorbankan untuk keharmonisan alam. Sapi adalah produk alam, dan kepada alam pula ia dikembalikan. Yang berasal dari tanah kembali ke tanah. Yang berasal dari air, kembali ke air. Begitu seterusnya dalam konsep Panca Mahabhuta. Mengembalikan lima unsur utama itu, dapat dilakukan dengan *mapakelem*, menguburnya, atau pun memakannya. Dalam pandangan Hindu di Bali, alam semesta tidak beda dengan tubuh manusia. Maka konsep mengembalikan *Panca Mahabhuta*, dapat berarti mengembalikannya ke alam semesta atau ke dalam tubuh manusia.

Salah satu bagian dari **lontar** Adi Parwa, bahkan menyebutkan Sapi sebagai penjelmaan dari Airawata. Airawata adalah wahana dari Dewa Indra. Sapi inilah yang menolong Sang Utangka dari tugas berat yang diberikan oleh istri gurunya. Sehingga akhirnya ia berhasil menjalankan tugasnya, dan hutangnya kepada Sang Guru dapat terbayar tuntas. Manusia memang memiliki hutang hidup kepada para guru-guru. Entah itu guru Swadyaya [Tuhan], guru rupaka [orang tua], guru wisesa [pemerintah] atau pun guru pangajian [guru ilmu]. Untuk membayar hutang kepada merekalah kita meminjam tubuh Sapi.

Kepada Tuhan, Sapi disediakan untuk *yadnya* demi tercapai keharmonisan di alam semesta. Kepada orang tua dan guru pangajian, sapi-sapi itu kita pelihara untuk dapat dimanfaatkan demi kelangsungan berkehidupannya. Kepada pemerintah, sapi-sapi itu adalah sarana untuk diabdikan sebagai pemasukan dalam ketahanan pangan daerah. Maka Sapi dapat menjelma menjadi tonggak kehidupan di alam sekala-niskala.

Sapi di dalam bahasa Bali Kuno disebut Sampi. Kata ini masih pula digunakan sampai sekarang dalam bahasa Bali. Sapi di dalam prasasti Bali Kuno, banyak disebut-sebut dalam kaitannya dengan upacara keagamaan. Contohnya adalah **Prasasti Manik Liu** berangka tahun 1133 Masehi yang menyebut korban Sapi yang dilakukan pada bulan Magha. Bulan Magha adalah bulan ketujuh dalam perhitungan tradisional, yang biasanya jatuh pada bulan Januari.

Selain prasasti Bali Kuno, ada beberapa prasasti lainnya yang banyak menyebutkan korban Sapi di masa lalu. Di antaranya yang paling terkenal adalah Yupa di Kalimantan. Di dalam Yupa tersebut disebutkan bahwa raja Mulawarman memberikan sumbangan 20.000 ekor sapi. Oleh sebab itu, pengorbanan yang menggunakan sapi di wilayah Nusantara ini sebenarnya dapat dirunut dalam aliran sejarah yang panjang.

Sapi di masa lalu, selain digunakan sebagai binatang korban, juga digunakan sebagai alat transportasi. Sapi-sapi itu digunakan sebagaimana binatang kuda yang menarik gerobak. Karena gerobak yang ditarik, maka kendaraan jenis itu juga dikenal dengan sebutan Gerobak Sapi. Gerobak ini justru yang disebut-sebut sebagai kendaraan yang lebih kuno dari pada kendaraan lainnya yang menggunakan tenaga kuda seperti padati.

Sapi sebagai binatang peliharaan di Bali, sekaligus merupakan salah satu mata pencaharian. Pemeliharaan sapi ini tidak saja melibatkan pengetahuan mengenai cara pemeliharaannya, namun juga sekaligus hal-hal di luarnya. Semisal yang paling mudah ditemui adalah hari baik untuk memulai memelihara sapi. Di dalam lontar **Geguritan Wariga**, disebutkan bahwa hari baik untuk mulai memelihara sapi adalah hari Jumat. Terutama pada wuku Gumbreg atau Wariga. Pada hari itu, tidak hanya baik untuk mengambil sapi, tetapi juga baik untuk mengambil hewan ternak lainnya semisal babi.

Lontar lain yang secara spesifik menyebutkan jenis-jenis sapi adalah **lontar Carcan Banteng**. Dalam hal ini, sapi tidak disebut sampi melainkan disebut banteng. Di dalam bahasa Bali, banteng adalah bahasa halus dari sapi. Di dalam lontar tersebut dijelaskan mengenai jenis-jenis sapi. Jenis ini dilihat berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Contohnya adalah sapi yang bulunya

berwarna kekuning-kuningan, atau gading dalam bahasa Bali, kemudian di seputaran mulutnya berwarna hitam, juga bulu kakinya hitam, di seputar lehernya ada tutul berwarna hitam, sapi yang demikian disebut sapi berjenis ***Ratu Angoda Ring Gagana***. Selain jenis itu, masih banyak lagi jenis sapi yang dijelaskan dalam lontar tersebut.

Selain beberapa sumber yang telah disebutkan di atas, sumber lainnya yang menyebut sapi adalah kakawin Ramayana. Kakawin ini berasal dari abad kesembilan sebagaimana dijelaskan oleh para ahli dalam bidang sastra Jawa Kuno. Di dalam kakawin ini disebutkan dalam kaitannya dengan penggambaran di kerajaan Ayodhya Pura. Terutama sekali adalah di sekitar sungai terkenal bernama Sarayu. Di dalam penggambaran tersebut, dijelaskan bahwa sungai itu adalah tempat untuk memancing dan juga menjual berbagai macam hal.

Sapi disebutkan dalam konteks sebagai binatang yang selalu berada di dekat sungai itu. Lebih lagi, pengarang kakawin ini, yang disebut sebagai Yogiswara menjelaskan secara eksplisit bahwa Sapi merupakan simbol dari pencerahan spiritual. Ungkapan yang menunjukkan hal ini adalah '*sapi pinakadipa kadi pwa ya warah*' yang berarti sapi sebagai lampu [yang mencerahkan] sebagaimana pengetahuan. Penjelasan ini jelaslah menunjukkan bagaimana sapi dipandang pada masa lampau.

Berkaitan dengan **aspek religius** masyarakat Karangasem, penggunaan sapi untuk kegiatan upacara adat yang terdapat di semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Karangasem, seperti tabel di bawah ini.

**Tabel Ritual dengan Sarana Sapi
Di Desa Adat di Karangasem**

No	Kecamatan	Desa Adat	Keterangan Ritual
1	Kecamatan Abang	Desa Adat Purwayu	Caru sapi saat Tilem Kawulu dan Tilem kesanga
		Desa Adat Gulinten	Caru sapi saat sasih kenem dan sasih kesanga di Pura Bale Agung
2	Kecamatan Selat	Desa Adat Duda	Caru sapi saat tawur kasanga

		Desa Adat Muncan	Caru sapi saat sasih ke-sanga
		Desa Adat Padang Tunggal	Caru sapi saat kajeng kliwon, sasih kawulu di catus pata dan pada ngusaba dodol saat sasih ka-sanga di Pura Dalem
		Desa Adat Geriana Kangin	Caru sapi saat kajeng kliwon, sasih karo dan saat kajeng kliwon, sasih ka-enem upacara masegeh di Pura Dalem
		Desa Adat Geriana Kauh	Caru sapi pada kegiatan upacara nangluk merana, saat kajeng kliwon sasih kapitu di Pura Dalem
3	Kecamatan Bebandem	Desa Adat Saren	Caru sapi saat ngusaba dalem selama 2 tahun sekali
		Desa Adat Bungaya	Caru sapi saat upacara tawur balik sumpah
		Desa Adat Tanah Aron	Caru sapi saat sasih ka-dasa di Pura Prajapati
4	Kecamatan Karangasem	Desa Adat Asak	upacara <i>bhuta yadnya Usaba Kaulu</i> dilakukan ritual <i>nyepeng sampi/</i> menebas sapi dengan melakukan pengejaran bersama-sama masyarakat untuk menebas sapi sebagai bentuk penetralisir energi negatif di desa adat Asak. Salah satu makna konkrit dari upacara ini adalah nilai persatuan dan kebersamaan dan perjuangan dalam mengejar sapi dan menebas sapi sebagai bentuk upacara <i>bhuta yadnya</i> menetralsir energi negatif yang ada
		Desa adat Gegelang.	Ritual <i>Jago-Jago</i> yang dilakukan di Desa Adat Gegelang, dimana ritual ini dilakukan oleh sejumlah masyarakat yang mengejar dan memukuli seekor sapi kurban di sepanjang jalan

			desa adat. Darah sapi yang tercecer akibat pukulan kayu yang dilakukan masyarakat dipercaya menetralsir unsur negatif yang ada dan menangkal segala musibah yang akan terjadi di desa adat. Makna dari ritual ini selain bentuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, secara nyata mengandung nilai-nilai kebersamaan masyarakat
5	Kecamatan Kubu	Desa Adat Tulamben	Caru sapi saat sasih kasanga
		Desa Adat Baturinggih	Caru sapi saat tawur kasanga
		Desa Adat Kaliaga	Caru sapi saat tilem kapitu
		Desa Adat Panek	Caru sapi saat tawur kasanga
		Desa Adat Ban	Caru sapi saat upacara tawur kasanga
6	Kecamatan Manggis	Desa Adat Ngis	Caru sapi saat tilem kadasa di Pura Dalem dan Pura Prajapati. Sapi di arak keliling desa adat sampai keluar darah ini. Darah inilah sebagai sarana menetralsir unsur negatif.
		Desa Adat Angantelu	Caru sapi saat sasih kenenem
		Desa Adat Ulakan	Upacara menggunakan sambleh sapi hitam jantan yang kemudian diarak mengelilingi dan diarak kemudian dipukuli oleh masyarakat adat. Makna dari ritual ini selain sebagai rasa bhakti dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa juga mempunyai makna kerjasama, dan gotong royong masyarakat Desa Adat Ulakan dalam mensukseskan suatu kegiatan.

7	Kecamatan Rendang	Desa Adat Buyan	Caru sapi saat upacara tawur ka-sanga
		Desa Adat Putung	Caru sapi 2 tahun sekali di Pura Dalem
8	Kecamatan Sidemen	Desa Adat Lebu	Caru sapi di depan Pura Dalem, upacara nyepi desa, upacara ngusaba di Pura Dalem setelah selesai panen.

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber_Peneliti Doc.2022

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah, dimana maskot daerah itu hadir diharapkan dapat memberikan keberuntungan dan kemanfaatan sangat relevan untuk menjadikan sapi Bali yang ada di Kabupaten Karangasem sebagai Maskot Daerah, karena **sapi di Karangasem selain disucikan sebagai binatang yang perlu dihormati menurut beberapa manuskrip yang ada, juga secara magis religius di lakukan di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Karangasem.**

Selain itu juga, **secara filosofis** dari sudut pandang **filosof Pancasila, ritual tersebut mengandung makna implementasi nilai-nilai Ketuhanan, nilai Persatuan dan nilai musyawarah masyarakat.** Dengan dijadikannya Sapi sebagai Maskot Fauna khas Kabupaten Karangasem diharapkan nantinya selain bertujuan untuk mengakui dan melindungi potensi yang ada di Kabupaten Karangasem serta dalam rangka mempertahankan karakteristik dan ciri khas daerah khususnya terkait keberadaan Sapi, diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang melakukan ternak sapi secara langsung yang keberadaan banyak di Kabupaten Karangasem. Sehingga tujuan hukum selain mencapai keadilan dan kepastian hukum, tercapai kemanfaatan bagi masyarakat menjadi tercapai.

Sebagai ilustrasi keberadaan sapi Bali dan ritual yang menggunakan sapi Bali di Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar Sapi Bali di Kabupaten Karangasem



Gambar Ritual *Nyepeg Sapi* di Desa Adat Asak, Karangasem

3. Aspek Filosofis Tarian *Padma Raja* Sebagai Maskot Daerah Kabupaten Karangasem

Padma dalam bahasa sansekerta artinya bunga teratai/tunjung dan *Raja* berasal dari kata *Radea* yang artinya sinar surya yang maha cemerlang. Bagi bangsa timur, bunga teratai/*tunjung* melambangkan kesakralan.

Secara mitologi, bunga teratai lahir dari pusar Dewa Wisnu. Dewa Wisnu dalam ajaran agama Hindu Bali, merupakan dewa yang bertugas

memelihara kehidupan alam semesta. Secara filosofi bunga teratai/tunjung memiliki makna kesucian, yang keindahannya terjangkau oleh siapapun juga dan sebagai perlambang atas pencapaian tingkat kesadaran tertinggi dalam kehidupan.

Sebagai salah satu flora yang tumbuh subur di Kabupaten Karangasem dan dengan segala keindahan, filosofi dan makna simbolik yang melekat pada dirinya, maka muncul ketertarikan untuk menjadikannya sebagai media eksplorasi untuk melahirkan sebuah karya seni tari Maskot dengan judul Padma Raja.

Kerangka berpikir dalam memilih bunga tunjung sebagai *point of interest* dan menjadikannya sebagai sumber gagasan karya tari maskot Kabupaten Karangasem adalah:

1. Dari sisi filosofi; bunga teratai/tunjung sebagai symbol kesucian dan keindahan, walaupun tumbuh mekar di perairan berlumpur, namun tetap mekar dengan cantik dan elok.
2. Dari sisi mitologi; bunga teratai/tunjung lahir dari pusar Dewa Wisnu, sebagai dewa yang bertugas untuk menjaga/memelihara kehidupan dunia.
3. Pemilihan judul karya “Padma Raja”, dengan segala artinya, dirasa tepat untuk disematkan sebagai judul karya ini.

Dari uraian diatas, maka karya ini nantinya akan divisualkan oleh 7 orang penari putri yang terbagi menjadi 3 struktur utama dalam presentasi estetisnya, yaitu:

- *Pengawit*: Diawali bunyi gamelan, penari *fade in* memasuki panggung.
- *Papeson*: Menari rampak dengan gaya khas Bali yang dikombinasikan dengan perkembangan gerak-gerak kekinian, menggambarkan kecantikan, keanggunan, keindahan dan harumnya bunga teratai/tunjung.
- *Pengawak*: Menari dengan mood magis, sebagai symbol bahwa bunga ini merupakan bunga kesucian. (Motif gerak, akan diambil beberapa gerak rejang khas Karangasem yang dimodifikasi dan distylisasi).
- *Pengecet*: Menari dengan design koreografi *Unity* (rampak), *Canon* (bergantian), *alternate* (berulangberganti) dan permainan level sebagai

symbol dinamis dalam suasana keceriaan. Adegan di bagian ini akan dibuat dengan permainan tempo yang didominasi dengan tempo cepat dengan ragam gerak yang dominan menggunakan design *circle* (berputar). Sebagai symbol keindahan dan kecantikan yang abadi, seperti bunga tunjung ini yang terus tumbuh berbunga tanpa mengenal musim.

- *Ending*: Karya ini akan diakhiri dengan aksentuasi meninggi dan divisualkan lewat koreografi melingkar sebagai symbol bunga tunjung yang mekar abadi. *Ending* akan dibuat *on stage*.

Karya tari ini akan digarap dalam durasi pementasan selama maksimal 7 menit.

4. Uraian Narasi Mars Maskot Daerah Kabupaten Karangasem

MARS KABUPATEN KARANGASEM

G = do, 4/4
Di Marchia (MM : 105 – 112)
Megah Bersemangat

Cipt. I Komang Darmayuda
Arr. I Komang Darmayuda

S. $\overline{3.4} // : \overline{5.5.5} \overline{6.7} \overline{1.2} / \overline{3.1.1} 5 \overline{1.2} / \overline{3.1.7} \overline{6.7} \overline{6.5} / 4 . 0 \overline{3.3} /$
 A. $\overline{1.2} // : \overline{3.3.3} \overline{4.5} \overline{6.7} / \overline{1.5.5} 3 \overline{5.5} / \overline{3.3.3} \overline{3.5} \overline{4.3} / 2 . 0 \overline{3.3} /$
 T. $\overline{1.7} // : \overline{1.1.1} \overline{1.2} \overline{3.4} / \overline{5.3.3} \overline{1.3.3} / \overline{1.1.1} \overline{1.1} \overline{1.1} / 6 . 0 \overline{1.1} /$
 B. $\overline{5.5} // : \overline{1.1.1} \overline{4.4} \overline{6.5} / \overline{1.1.1} \overline{1.1.7} / \overline{6.6.6} \overline{6.3} \overline{6.6} / 2 . 0 \overline{6.6} /$

Rapat-kan barisan derapkan langkah kita Menu-ju cita-cita muli-a Masya-s'angat Raksakeng Dharma Praja-hita Sumbangkanlah dharma dan baktimu Demi

S. / 4 4 $\overline{5.6} \overline{7.1} / 2 7 0 \overline{7.1} / 2 \overline{3.3} \overline{1.6} \overline{7.1} / 2 . 0 \overline{3.4} //$
 A. / 2 2 $\overline{2.4} \overline{2.5} / 5 5 0 \overline{5.5} / 6 \overline{1.1} \overline{6.4} \overline{4.4} / 5 . 0 \overline{1.2} //$
 T. / 2 6 $\overline{7.1} \overline{4.3} / 4 2 0 \overline{2.3} / \overline{4.4} \overline{4.2} \overline{2.1} / 1 7 0 \overline{1.7} //$
 B. / 6 2 $\overline{2.2} \overline{4.5} / 5 5 0 \overline{5.3} / 2 \overline{6.6} \overline{2.2} \overline{2.2} / 5 . 0 \overline{5.5} //$
 rakat hidup rukun damai Adil makmur secara mera-ta Dengan
 citra Kota Amla-pura Padma

S. / 2 $\overline{3.3} \overline{1.7} \overline{6.5} / 1 . 0 \overline{3.1} / \overline{7.7} \overline{7.5} 7 . / \overline{1.7} \overline{5.4} 5 . /$
 A. / 6 $\overline{6.6} \overline{5.5} \overline{4.4} / 5 . 0 \overline{5.3} / \overline{4.4} \overline{4.3} 4 . / \overline{3.4} \overline{3.2} 3 . /$
 T. / $\overline{4.4} \overline{2.2} \overline{2.2} / 3 . 0 \overline{7.1} / \overline{7.7} \overline{7.1} 2 . / \overline{1.7} \overline{1.7} 1 . /$
 B. / 2 $\overline{1.1} \overline{5.5} \overline{5.7} / 1 . 0 \overline{7.5} / \overline{5.5} \overline{5.5} 5 . / \overline{5.5} \overline{5.7} 1 . /$
 Bhuana junjungan semua Bunga Teratai Merah Maskot nan suci

S. / $\overline{7.7} \overline{7.5} 7 \overline{7.1} / \overline{3.1} \overline{3.4} 3 0 \overline{1} / \overline{2.2} \overline{7.6} 5 . 2 / \overline{3.3} \overline{1.7} 6 . /$
 A. / $\overline{4.4} \overline{4.3} 4 \overline{5.5} / \overline{1.5} \overline{1.7} 1 0 \overline{5} / \overline{5.5} \overline{5.4} 2 . 5 / \overline{5.4} 3 . /$
 T. / $\overline{7.7} \overline{1.1} 5 \overline{3.3} / \overline{5.3} \overline{5.5} 5 0 \overline{3} / \overline{4.4} \overline{2.1} 7 . 7 / \overline{7.7} \overline{3.2} 1 . /$
 B. / $\overline{5.5} \overline{5.5} 5 \overline{5.5} / \overline{1.5} \overline{5.5} 1 0 \overline{1} / \overline{5.5} \overline{5.5} 5 4 / \overline{3.3} \overline{3.3} 6 . /$
 Pura Kahyangan dan tradi-si Budaya Ke-banggaan kita ter-masyhur di dunia

Dilanjutkan....

Lagu Mars merupakan sebuah lagu kebesaran dan kebanggaan terhadap suatu daerah (Kabupaten) lembaga, instansi, perkumpulan, dalam mengimplementasikan berbagai tujuan, filosofi, visi dan misi yang telah dirumuskannya. Lagu ini bersifat semangat, tegas, dengan aksen yang kuat seperti hentakan langkah kaki para prajurit menuju medan perang. Lagu Mars Kabupaten Karangasem (Padma Bhuana

Jaya Abadi) bertujuan untuk menggelorakan jiwa patriotisme, membangkitkan rasa nasionalisme, menanamkan rasa kebanggaan terhadap nilai filosofi Padma Bhuana kepada seluruh warga Karangasem.

Lagu dan Lyrik

Melodi lagunya berkarakter gembira, semangat, optimisme, penuh kebanggaan. Dibawakan dalam sukat 4/4 dalam tempo d'Marchia (Tegas dan Semangat). Syair atau lyric lagunya berisikan kekuatan, ketajaman yang mengandung visi dan misi yang jelas seperti yang terkandung di dalam spirit Padma Bhuana.

Musik Iringan

Musiknya digarap dengan konsep orchestra (musik program/tidak live) dengan memasukan sedikit unsur kearifan lokal berupa etnik Bali sebagai ciri khas salah satu gamelan dari kabupaten Karangasem yakni suara tambur. Kemegahan musik orchestra akan mampu menunjukkan suasana yang agung dan besar.

Penyajian Lagu

Lagu ini dibawakan oleh paduan suara empat suara (sopran, alto, tenor, dan bas) yang dinyanyikan oleh 4 orang penyanyi. Bila menginginkan suara yang lebih kolosal dan megah, lagu ini bisa dinyanyikan dengan 25-40 orang. Paduan Suara dalam lagu ini dinyanyikan oleh para penyanyi mahasiswa dan alumni Prodi Musik ISI Denpasar yang mengambil minat utama vokal klasik. Proses latihan telah dilakukan untuk melatih masing-masing suara (sopran, alto, tenor, dan bas), pengucapan syair lagunya dan memberi jiwa dan penghayatan terhadap lagu ini.

Makna yang tersurat dalam Syair Lagu Mars Kabupaten Karangasem (Padma Bhuana Jaya Abadi)

Makna yang tersurat dalam setiap bait yang tertuang dalam lagu Mars Kabupaten Karangasem, (Padma Bhuana Jaya Abadi) memiliki kekuatan dalam mempertebal rasa kebanggaan dan rasa nasionalisme bagi seluruh lapisan masyarakat terhadap tanah kelahirannya. terhadap adalah sebagai berikut :

Bait I

Rapatkan barisan derapkan langkah kita Menuju cita-cita mulia Masyarakat rukun damai Adil makmur secara merata

Pada bait ini, mengajak seluruh warga Karangasem menyatukan semangat dalam membangun daerahnya dengan derap langkah yang seirama. Untuk mencapai cita-cita yang mulia, masyarakat harus selalu bersinergi, bergotong royong, bahu membahu, dan tertunya dengan kerja keras, ikhlas, dan tuntas demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, adil, makmur secara merata

Bait II

Dengan s'mangat Raksakeng Dharma Prajahita Sumbangkan Dharma dan baktimu Demi citra Kota Amlapura Padma Bhuana junjungan semua

Kabupaten Karangasem memiliki motto Raksakeng Dharma Prajahita yang selalu menjadi landasan bagi setiap warga dalam mengabdikan dharma dan bakti kepada daerah. Amlapura sebagai inu kota kabupaten Karangasem harus selalu kita jaga citranya demi kebanggaan kita bersama dengan mengacu kepada konsep Padma Bhuana.

Bait III

Bunga Teratai merah, maskot nan suci Pura kahyangan dan tradisi budaya Kebanggaan kita termasyhur di dunia Destinasi Wisata lestari

Pada bait III mengungkapkan tentang kebanggaan terhadap kekayaan yang dimiliki kabupaten Karangasem yang meliputi makna filosofis yang terkandung pada Maskot Bunga Teratai Merah (Tunjung Bang), warisan leluhur berupa Pura-Pura yang Agung sebagai Sad Kahyangan, tradisi budaya seperti megeret pandan, gebug ende, ngusaba guling, dan lainnya. Semua kekayaan alam dan tradisi tersebut sangat terkedal diseluruh dunia sebagai destinasi wisata.

Ref.

Karangasem jiwa raga kita Amanat rakyat amalkan bersama Gelorakan terus semangat di dada Mengabdi tanpa pamrih

Karangasem jiwa raga kita. Semangat itu terus bergelora di dada dalam menjaga dan membela kehormatan daerah sampai titik darah terakhir, demi citra diri, dan tanah air dengan semangat mengabdikan tanpa pamrih.

Ref.

Karangasem memanggil kita semua Untuk berbakti pada pertiwi Di bawah tuntunan Tuhan Yang Maha Esa Karangasem Padma Bhuana Jaya Abadi

Sebagai warga Karangasem, kita harus selalu siap hadir bersama-sama, memenuhi panggilan ibu pertiwi untuk membangun sampai kapanpun. Kita selalu percaya dan yakin dengan restu Tuhan Yang Maha Esa, Karangasem yang dilandasi oleh spirit Padma Bhuana akan selalu berjaya dan abadi

B. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Kondisi dan kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif. Bertalian dengan hal tersebut, maka dikenal dengan dua teori yaitu: 1). Teori kekuasaan (*machttheorie*), yang pada pokoknya menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kelakuan sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh warga-warga masyarakat. 2). Teori pengakuan (*Anerkennungstheorie*) yang berpokok pangkal pada pendapat, bahwa kelakuan kaidah hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh mereka kepada siapa kaidah hukum tadi tertuju.

Secara sosiologis, Peraturan Daerah yang disusun mengindikasikan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam masyarakat akan menimbulkan perubahan sosial yang diakibatkan oleh perubahan hukum. Dalam kerangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem diharapkan dapat terjadi peningkatan pendapatan asli daerah yang akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembiayaan pembangunan daerah, serta kesejahteraan masyarakat.

Terkait Maskot Daerah Kabupaten Karangasem yakni, *Tunjung Bang*, Sapi Bali, Tarian Padma Raja dan Mars Kabupaten Karangasem telah mendapatkan dukungan oleh stakeholder terkait dan masyarakat, sebagai data hasil *Focus Group Discussion* yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2022 terkait Maskot Daerah Kabupaten Karangasem yang mengundang stakeholder terkait yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Wakil Bupati Kabupaten Karangasem dapat disampaikan uraian singkat pada tabel dibawah ini:

Tabel
Rekap Notulen *Focus Group Discussion*

No	Nama Peserta FGD	Instansi/ Lembaga di Kabupaten Karangasem	Masukan
1	Komang Suarnata	Bagian Hukum	Naskah Akademik sudah sesuai pedoman, Maskot sebaiknya dapat memberikan keberuntungan dan kemanfaatan.
2	Putra Suadnyana	Tim Ahli Pembangunan Bidang Kebudayaan dan Ketua Listibiya	Setuju maskot flora yakni <i>Tunjung Bang</i> , sedangkan untuk fauna yakni carilah hewan yang sesuai dengan ciri Karangasem.
3	Adnya Muliadi	Tim Ahli Pembangunan Bidang Perencanaan	Maskot selayaknya merupakan ciri khas Karangasem. Konsep Pelestarian-Keadilan Lingkungan
6	Eka	Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem	Mendukung <i>Tunjung Bang</i> sebagai maskot flora Karangasem.
7	Wayan Terang Pawaka	Tokoh Desa Adat Bugbug	Setuju <i>Tunjung Bang</i> sebagai maskot flora, banyak tempat seperti Candi Dasa, dan Telaga didaerah Tiyung Tali tumbang <i>Tunjung Bang</i> .

			Setuju Tunjung Bang sebagai inspirasi Tarian Maskot Daerah Karangasem.
8	Ketut Bawa	Tokoh Masyarakat	Maskot daerah harus digunakan selamanya tidak hanya sekarang. Fauna yang cocok adalah Padma.
9	AA. Ayu Manik	Tokoh Wanita Karangasem	Maskot daerah perlu diketahui oleh masyarakat, bahkan masing-masing pekarangan menanam bunga <i>Tunjung Bang</i>
10	Rusmita	Ahli Hukum Pemkab Karangasem	Konsep pelestarian dan pemanfaatan untuk masyarakat perlu dikedepankan dalam penetapan Maskot Karangasem.

Terdapat dukungan masyarakat terhadap penetapan flora berupa *Tunjung Bang* dan fauna berupa Sapi Bali sebagai maskot daerah Kabupaten Karangasem sebagaimana merujuk uraian tabel notulen *focus group discussion* yang sudah berlangsung. Dukungan masyarakat tersebut tentunya sebagai bentuk kebutuhan masyarakat akan ditetapkannya flora dan fauna tersebut sebagai maskot Kabupaten Karangasem. Selanjutnya, terkait tarian dan mars daerah Kabupaten Karangasem dinilai tepat untuk merujuk flora *Tunjung Bang* sebagai inspirasi penciptaan karya seni tarian dan mars daerah Kabupaten Karangasem yang memiliki nilai-nilai filosofis, yuridis dan sosiologis yang bersumber dari masyarakat Kabupaten Karangasem itu sendiri.

Kabupaten Karangasem mempunyai kekhasan dan komoditas unggulan yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas daerah serta memiliki seni budaya yang mempunyai makna filosofis yang menunjukkan nilai-nilai luhur masyarakat Kabupaten Karangasem. Karakteristik dan ciri khas yang ada di Kabupaten Karangasem perlu dilestarikan dan dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karangasem.

Secara sosiologis data populasi sapi Bali Tahun 2021 di Kabupaten Karangasem (Sumber Dinas Pertanian Kabupaten Karangasem), sebagai berikut:

Tabel
Jumlah Sapi di Kabupaten Karangasem

No	Kecamatan	Sapi Jantan	Sapi Betina	Jumlah
1	Rendang	14.739	18.479	33.218
2	Sidemen	1.307	4.377	5.684
3	Manggis	1.501	6.722	8.223
4	Karangasem	4.893	10.184	15.007
5	Abang	10.634	16.551	27.185
6	Bebandem	5.372	6.976	12.346
7	Selat	1.154	2.383	3,537
8	Kubu	14.061	14.263	28.324
	Jumlah Total	53.661	79.933	133.594

Karangasem pernah menjadi sentra peternakan sapi terbesar di Bali. Hal ini tentu didukung oleh keadaan geografis Kabupaten Karangasem. Keadaan ini sangat menguntungkan, terutama bila kita melihat ini dari sisi ekonomi. Peranan peternak Sapi di Karangasem pada saat erupsi Gunung Agung beberapa tahun lalu juga bukti kuat bahwa sapi-sapi ini dapat menjadi *icon* penting bagi Kabupaten Karangasem. Sapi-sapi yang dihasilkan oleh para peternak Karangasem, sangat mempengaruhi komoditas penjualan Sapi di Bali. Karena itu, Karangasem memiliki nilai tawar yang tinggi di bidang ini.

Kabupaten Karangasem mempunyai kekhasan dan komoditas unggulan yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas daerah serta memiliki seni budaya yang mempunyai makna filosofis yang menunjukkan nilai-nilai luhur masyarakat Kabupaten Karangasem. Karakteristik dan ciri khas yang ada di Kabupaten Karangasem perlu dilestarikan dan dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karangasem

Di Kabupaten Karangasem, banyak daerah-daerah yang menjadikan Sapi sebagai mata pencaharian pokok, sehingga tepat dijadikan icon yang tidak saja berhenti menjadi simbol. Namun lebih nyata dapat berguna bagi kepentingan masyarakat Karangasem. Menjelmalah *icon* Sapi itu menjadi Kamadhenu. Sapi yang mengabdikan segala macam permintaan. Maka dari itu, Sapi diidentikkan dengan tanah atau ibu pertiwi. Tempat di mana *sarwa prani* [seluruh makhluk hidup] menyandarkan hidupnya. Sapi seperti ibu bumi yang menjaga manusia sebagai anak-anaknya.

Sapi dilihat dari **aspek ekonomi**, tentunya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sapi di Kabupaten Karangasem yang digunakan sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat Kabupaten Karangasem. Sapi bisa dipelihara di 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kabupaten Karangasem, bisa dipelihara baik di bagian pesisir, dataran rendah, bahkan dataran tinggi di Kabupaten Karangasem. Seperti data tabel dibawah ini terkait jumlah kelompok peternak sapi di Kabupaten Karangasem.

Tabel

Data Gapoktan/Poktan Simantri Kabupaten Karangasem

I. PERKEMBANGAN GAPOKTAN/POKTAN SIMANTRI KECAMATAN KUBU						
NO	KECAMATAN	DESA	NAMA GAPOKTAN/ POKTAN	JENIS USAHA	TAHUN	KET.
1	Kubu	Tulamben	Karya Makmur Lestari	Ternak Sapi	2009	
2		Tianyar Timur	Mahottama	Ternak Sapi	2010	
3		Tianyar Barat	Jatayu	Ternak Sapi	2010	
4		Ban	Wimuda Sari	Ternak Sapi	2010	
5		Kubu	Kubu Anugrah	Ternak Sapi	2011	
6		Dukuh	Dukuh Pujangga	Ternak Sapi	2011	
7		Sukadana	Batu Luwih	Ternak Sapi	2011	
8		Ban	Giri Sportif	Ternak Sapi	2016	
9		Tulamben	Sari Alam Lestari	Ternak Sapi	2016	
10		Ban	Sri Wijaya	Ternak Sapi	2017	
11		Dukuh	Legundi Lestari Indah	Ternak Sapi	2017	

II. PERKEMBANGAN GAPOKTAN/POKTAN SIMANTRI KECAMATAN ABANG

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA GAPOKTAN/ POKTAN	JENIS USAHA	TAHUN	KET.
1	Abang	Datah	Sumber Rejeki	Ternak Sapi	2010	
2		Ababi	Segara Amerta	Ternak Sapi	2010	
3		Bunutan	Budi Luhur	Ternak Sapi	2011	
4		Purwakerti	Sari Merta	Ternak Sapi	2011	
5		Kesimpar	Darma Jaya Sejahtera	Ternak Sapi	2011	
6		Pidpid	Amerta Linggasari	Ternak Sapi	2012	
7		Nawa Kerti	Linggih Yadnya	Ternak Sapi	2012	
8		Tiyang Tali	Sri Sedana	Ternak Sapi	2013	
9		Kertha Mandala	Bintang Rupaka Jaya	Ternak Sapi	2013	
10		Laba Sari	Buana Usaha	Ternak Sapi	2013	
11		Datah	Jati Rahayu	Ternak Sapi	2015	
12		Datah	Mekar Sari	Ternak Sapi	2016	
13		Datah	Giri Kumara	Ternak Sapi	2017	
14		Bunutan	Sega Mandiri	Ternak Sapi	2017	

III. PERKEMBANGAN GAPOKTAN/POKTAN SIMANTRI KECAMATAN BEBANDEM

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA GAPOKTAN/ POKTAN	JENIS USAHA	TAHUN	KET.
1	Bebandem	Bebandem	Darma Karya Sambawa	Ternak Sapi	2010	
2		Jungutan	Sri Tirta Kusuma	Ternak Sapi	2010	
3		Buana Giri	Komala Giri Lestari	Ternak Sapi	2010	
4		Sibetan	Uma Hyang Gangga	Ternak Kambing	2010	
5		Macang	Tunjung Mekar	Ternak Sapi	2011	
6		Buda Keling	Buda Keling	Ternak Sapi	2012	
7		Bungaya Kangin	Puspita Karya Rahayu	Ternak Sapi	2013	
8		Jungutan	Buana Mekar	Ternak Sapi	2014	
9		Jungutan	Sri Arta Ulangun	Ternak Sapi	2014	
10		Jungutan	Winangun Sari	Ternak Sapi	2015	
11		Bebandem	Banyu Mekar	Ternak Sapi	2015	
12		Buana Giri	Wana Sari	Ternak Sapi	2016	
13		Jungutan	Taman Mekar	Ternak Sapi	2017	
14		Bebandem	Dharma Laksana	Ternak Sapi	2017	

IV. PERKEMBANGAN GAPOKTAN/POKTAN SIMANTRI KECAMATAN SELAT

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA GAPOKTAN/ POKTAN	JENIS USAHA	TAHUN	KET.
1	Selat	Selat	Santi Werdi Guna	Ternak Sapi	2011	
2		Sebudi	Amerta Winangun Sari	Ternak Sapi	2011	
3		Peringsari	Sari Guna Amerta	Ternak Sapi	2012	
4		Duda Utara	Giri Saba	Ternak Sapi	2013	
5		Duda Timur	Kerta Sari	Ternak Sapi	2013	
6		Amerta Buana	Amerta Asih	Ternak Sapi	2013	
7		Duda Timur	Tabu Nandini	Ternak Sapi	2016	
8		Duda Utara	Satwa Giri Merta	Ternak Sapi	2016	
9		Sebudi	Batur Sari	Ternak Sapi	2016	

V. PERKEMBANGAN GAPOKTAN/POKTAN SIMANTRI KECAMATAN RENDANG

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA GAPOKTAN/ POKTAN	JENIS USAHA	TAHUN	KET.
1	Rendang	Besakih	Wana Basuki	Ternak Sapi	2011	
2		Nongan	Sedana Kanti	Ternak Sapi	2011	
3		Pempatan	Catur Giri Sari	Ternak Sapi	2011	
4		Menanga	Darmayas	Ternak Sapi	2011	
5		Rendang	Kembang Usaha	Ternak Sapi	2012	
6		Besakih	Giri Toh Langkir	Ternak Sapi	2013	
7		Nongan	Mekar Sari	Ternak Sapi	2014	
8		Nongan	Dana Sari	Ternak Sapi	2014	
9		Pempatan	Mekar Nadi	Ternak Sapi	2014	
10		Menanga	Mangku Kusuma	Ternak Sapi	2014	
11		Rendang	Prema Sari	Ternak Sapi	2014	
12		Pempatan	Geliang Lestari	Ternak Sapi	2015	
13		Pempatan	Tunas Merta	Ternak Sapi	2015	
14		Pempatan	Padang Asah	Ternak Sapi	2015	
15		Pempatan	Kambing Mekar Jaya	Ternak Kambing	2016	
16		Pempatan	Wana Lestari	Ternak Sapi	2016	
17		Besakih	Suka Maju	Ternak Sapi	2016	
18		Besakih	Giri Sari	Ternak Sapi	2016	
19		Rendang	Sapta Rengga Rendang	Ternak Sapi	2016	
20		Nongan	Satria Asih	Ternak Sapi	2017	
21		Nongan	Makmur Jaya	Ternak Sapi	2017	
22		Menanga	Jati Luwih	Ternak Sapi	2017	
23		Besakih	Dharma Laksana	Ternak Sapi	2017	
24		Pempatan	Mekar Mandiri	Ternak Sapi	2017	

VI. PERKEMBANGAN GAPOKTAN/POKTAN SIMANTRI KECAMATAN SIDEMEN

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA GAPOKTAN/ POKTAN	JENIS USAHA	TAHUN	KET.
1	Sidemen	Sidemen	Dauh Desa	Ternak Sapi	2011	
2		Sangkan Gunung	Eka Mandala Putra	Ternak Sapi	2011	
3		Talibeng	Mekar Jaya	Ternak Sapi	2011	
4		Kerta Buana	Kerhta Jiwa	Ternak Sapi	2011	
5		Loka Sari	Catur Mekar Sari	Ternak Sapi	2012	
6		Tri Eka Buana	Sila Karana	Ternak Sapi	2012	
7		Sinduwati	Sewaka Guna Amerta	Ternak Sapi	2016	

VII. PERKEMBANGAN GAPOKTAN/POKTAN SIMANTRI KECAMATAN MANGGIS						
NO	KECAMATAN	DESA	NAMA GAPOKTAN/ POKTAN	JENIS USAHA	TAHUN	KET.
1	Manggis	Selumbang	Sri Lumbang	Ternak Sapi	2011	
2		Nyuh Tebel	Tegal Sari Tebel	Ternak Sapi	2011	
3		Gegelang	Manik Merta	Ternak Sapi	2011	
4		Manggis	Tumpang Sari	Ternak Sapi	2011	
5		Antiga Kelod	Mekar Sari	Ternak Sapi	2012	
6		Ulakan	Indrawati	Ternak Sapi	2013	
7		Tenganan	Giri Mekar Lestari	Ternak Sapi	2013	
8		Tenganan	Giri Merta	Ternak Sapi	2016	
9		Antiga Kelod	Suka Tresna	Ternak Sapi	2016	
10		Nyuh Tebel	Mekar Sari	Ternak Sapi	2017	

VIII. PERKEMBANGAN GAPOKTAN/POKTAN SIMANTRI KECAMATAN KARANGASEM						
NO	KECAMATAN	DESA	NAMA GAPOKTAN/ POKTAN	JENIS USAHA	TAHUN	KET.
1	Karangasem	Tegallinggah	Dwi Darma Karya	Ternak Sapi	2011	
2		Bugbug	Uma Mina Satwa Lestari	Ternak Sapi	2012	
3		Tumbu	Pandan Wangi	Ternak Sapi	2012	
4		Seraya Tengah	Preyamukti	Ternak Sapi	2012	
5		Seraya Timur	Madu Ratna	Ternak Sapi	2012	

Dari sisi **sosial kemasyarakatan** masyarakat Kabupaten Karangasem, sesuai dengan Sapi yang digunakan untuk membantu petani bekerja keras mengolah lahan, sifat pekerja keras juga merupakan keterwakilan dari masyarakat Kabupaten Karangasem itu sendiri.

C. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Secara tersurat terkait dengan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Karangasem menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah dan selanjutnya ditetapkan sebagai peraturan daerah telah sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia yang tertuang dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Pemerintah daerah berwenang

menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan'. Makna dari ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yakni, Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dalam hal melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah, tidak terkecuali Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem.

Pengaturan dari kontitusi inilah yang terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan peraturan daerah menjadi pijakan dan landasan hukum secara konstitusi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem.

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Terkait dengan pengaturan dan kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah yang didalamnya mengatur dan memuat terkait dengan kekhasan yang dimiliki Kabupaten Karangasem baik dalam bentuk flora, fauna, tarian maupun mars Daerah landasan hukumnya tertuang dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dimana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem. Selanjutnya, materi muatan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah yang memuat materi kekhasan dan muatan lokal Kabupaten Karangasem dalam bentuk flora, fauna, tarian dan mars daerah telah sesuai dengan arahan Pasal 236 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana materi muatan lokal Daerah Kabupaten Karangasem dapat dimuat dalam Peraturan Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa 'Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi'. Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut Pemerintah Kabupaten Karangasem dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang Maskot Daerah sebagai bentuk penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi

khusus daerah. Kondisi khusus daerah yang dimaksud terkait dengan kekhasan flora, fauna, tarian dan mars daerah Kabupaten Karangasem.

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa pengaturan terkait mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, berkaitan dengan keberadaan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Maskot Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 memberikan pengertian tentang Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut sangat relevan untuk menyusun naskah akademik rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang maskot daerah sebelum dibahas bersama-sama antara Bupati Karangasem dengan DPRD Karangasem.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyatakan bahwa Perda memuat materi muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri tersebut di atas disebutkan bahwa Perda kabupaten/kota memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan kabupaten/kota;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Sehingga merujuk ketentuan di atas memberikan arti bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan Kabupaten Karangasem, berlaku di hanya di dalam wilayah Kabupaten Karangasem, hanya digunakan dalam wilayah Kabupaten Karangasem, serta pengaturan tentang maskot daerah Kabupaten Karangasem hanya memberikan manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten Karangasem.

Selain itu juga sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Karangasem, kemudian searang dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sapi Bali sebagai upaya untuk melindungi sapi Bali, Dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali Sebagai Taman Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada, Dan Penghijauan, salah satunya pelestarian *Tunjung Bang* sebagai tanaman upakara di Bali.

Merujuk landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, maskot daerah Kabupaten Karangasem, dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel
Tabel Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis
Maskot Daerah Kabupaten Karangasem

No	Maskot Daerah	Landasan	Keterangan Landasan
1	<i>Tunjung Bang</i>	Filosofis	Nilai Ketuhanan-Keadilan Lingkungan <i>Pangkaja</i> , Lontar Karya Ring Gunung Agung (<i>Padma</i> Mekar dan <i>Padma</i> Kuncup), Lambang Keberanian, Lontar Dharma Sunya, Lontar Aji Kembang, Kidung <i>Padma Muter</i> .
		Sosiologis	Religius-Sosiologis. Bunga padma sebagai sarana ritual dan potret keindahan-keberanian masyarakat Karangasem
		Yuridis	Dasar Merah sesuai dasar warna lambang Kabupaten Karangasem. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait
2	Sapi Bali	Filosofis	Nilai Ketuhanan-Kemanusiaan-Persatuan-Musyawahar-Keadilan, <i>Panca Guvya</i> , Kekawin Ramayana, Lontar <i>Sunarigama</i> , Rg Weda, Beberapa ritual <i>ngusabha desa</i> , <i>mecaru</i> dengan sarana sapi di seluruh Kecamatan di Karangasem
		Sosiologis	Sosio-cultural-ekonomi Masyarakat Karangasem sebagai peternak sapi secara pribadi maupun kelompok
		Yuridis	Nilai Kemanfaatan dari hadirnya intsrumen hukum maskot daerah.
3	Tarian Maskot	Filosofis	Kesucian-Keindahan-Kesadaran Tingkat Tinggi
		Sosiologis	Nilai-nilai kebersamaan masyarakat
		Yuridis	Nilai Kemanfaatan dari hadirnya intsrumen hukum maskot daerah.
4	Mars Maskot	Filosofis	Ketuhanan-Persatuan-Keadilan masyarakat Karangasem
		Sosiologis	Nilai-nilai kebersamaan masyarakat
		Yuridis	Nilai Kemanfaatan dari hadirnya intsrumen hukum maskot daerah.

Sumber Data: Diolah dari Segala Sumber_Peneliti Doc. 2022

BAB V

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TENTANG
MASKOT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM**

Berpedoman pada lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Bab V yang mengatur rumusan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, menjelaskan bahwa naskah akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem, harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

Pada ketentuan umum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem ini, akan dimuat tentang definisi-definisi umum yang ada kaitannya dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem, yaitu sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Karangasem.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Maskot adalah makhluk hidup, benda maupun objek lainnya yang memiliki ciri khas dan karakteristik tertentu dan diperlakukan sebagai lambang pembawa keberuntungan atau keselamatan.
7. Mars adalah komposisi musik dengan irama teratur dan kuat yang memberi semangat, riang serta menghentak-hentak.
8. Tari adalah gerakan tubuh atau ekspresi jiwa manusia dalam bentuk gerak-gerak ritmis yang memiliki nilai keindahan serta diiringi alunan musik atau gamelan.
9. Fauna adalah keseluruhan jenis satwa yang hidup di suatu habitat, daerah atau strata geologi tertentu.
10. Flora adalah keseluruhan jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di suatu habitat, daerah atau strata geologi tertentu.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem, antara lain:

1. Bab I Ketentuan Umum

Memberikan batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

2. Bab II Jenis Maskot

Maskot Daerah Kabupaten Karangasem terdiri dari : Mars, Tari, Flora dan Fauna.

Mars daerah diperdengarkan pada upacara hari ulang tahun daerah. Selain itu, Mars dapat diperdengarkan pada upacara dan acara resmi di daerah. Selanjutnya, Mars tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

MARS KABUPATEN KARANGASEM

G = do, 4/4
Di Marchia (MM : 105 – 112)
Megah Bersemangat

Cipt. I Komang Darmayuda
Arr. I Komang Darmayuda

S. $\overline{3 \ 4} // : 5 \overline{5 \ 5} \overline{6 \ 7} \overline{1 \ 2} / 3 \overline{1 \ 1} 5 \overline{1 \ 2} / 3 \overline{1 \ 7} \overline{6 \ 7} \overline{6 \ 5} / 4 . 0 \overline{3 \ 3} /$
 A. $\overline{1 \ 2} // : 3 \overline{3 \ 3} \overline{4 \ 5} \overline{6 \ 7} / 1 \overline{5 \ 5} 3 \overline{5 \ 5} / 3 \overline{3 \ 3} \overline{3 \ 5} \overline{4 \ 3} / 2 . 0 \overline{3 \ 3} /$
 T. $\overline{1 \ 7} // : 1 \overline{1 \ 1} \overline{1 \ 2} \overline{3 \ 4} / 5 \overline{3 \ 3} 1 \overline{3 \ 3} / 1 \overline{1 \ 1} \overline{1 \ 1} \overline{1 \ 1} / 6 . 0 \overline{1 \ 1} /$
 B. $\overline{5 \ 5} // : 1 \overline{1 \ 1} \overline{4 \ 4} \overline{6 \ 5} / 1 \overline{1 \ 1} 1 \overline{1 \ 7} / 6 \overline{6 \ 6} \overline{6 \ 3} \overline{6 \ 6} / 2 . 0 \overline{6 \ 6} /$
 Rapat-kan barisan derapkan langkah kita Menu-ju cita - cita muli - a Masya -
 s'mangat *Raksakeng Dharma Praja - hita* Sumbangkanlah dharma dan baktimu Demi

S. / $\overline{4 \ 4} \overline{5 \ 6} \overline{7 \ 1} / 2 \ 7 \ 0 \overline{7 \ 1} / 2 \overline{3 \ 3} \overline{1 \ 6} \overline{7 \ 1} / 2 \ . \ 0 \overline{3 \ 4} //$
 A. / $\overline{2 \ 2} \overline{2 \ 4} \overline{2 \ 5} / 5 \ 5 \ 0 \overline{5 \ 5} / 6 \overline{1 \ 1} \overline{6 \ 6} \overline{6 \ 6} / 5 \ . \ 0 \overline{1 \ 2} //$
 T. / $\overline{2 \ 6} \overline{7 \ 1} \overline{4 \ 3} / 4 \ 2 \ 0 \overline{2 \ 3} / \overline{1 \ 1} \overline{1 \ 1} \overline{1 \ 2} \overline{2 \ 1} / 1 \ 7 \ 0 \overline{1 \ 7} //$
 B. / $\overline{6 \ 2} \overline{2 \ 2} \overline{4 \ 5} / 5 \ 5 \ 0 \overline{5 \ 3} / 2 \overline{6 \ 6} \overline{2 \ 2} \overline{2 \ 2} / 5 \ . \ 0 \overline{5 \ 5} //$
 rakat hidup rukun damai Adil makmur secara mera - ta Dengan
 citra Kota Amla - pura Padma

S. / $\overline{2 \ 3 \ 3} \overline{1 \ 7} \overline{6 \ 5} / 1 \ . \ 0 \overline{3 \ 1} / \overline{7 \ 7} \overline{7 \ 5} 7 \ . / \overline{1 \ 7} \overline{5 \ 4} 5 \ . /$
 A. / $\overline{6 \ 6 \ 6} \overline{5 \ 5} \overline{4 \ 4} / 5 \ . \ 0 \overline{5 \ 3} / \overline{4 \ 4} \overline{4 \ 3} 4 \ . / \overline{3 \ 4} \overline{3 \ 2} 3 \ . /$
 T. / $\overline{1 \ 1 \ 1} \overline{2 \ 2} \overline{2 \ 2} / 3 \ . \ 0 \overline{7 \ 1} / \overline{7 \ 7} \overline{7 \ 1} 2 \ . / \overline{1 \ 7} \overline{1 \ 7} 1 \ . /$
 B. / $\overline{2 \ 1 \ 1} \overline{5 \ 5} \overline{5 \ 7} / 1 \ . \ 0 \overline{7 \ 5} / \overline{5 \ 5} \overline{5 \ 5} 5 \ . / \overline{5 \ 5} \overline{5 \ 7} 1 \ . /$
 Bhuna junjungan semua Bunga Teratai Merah Maskot nan suci

S. / $\overline{7 \ 7} \overline{7 \ 5} 7 \overline{7 \ 1} / 3 \overline{1 \ 1} \overline{3 \ 4} 3 \ 0 \overline{1 \ 1} / 2 \overline{2 \ 2} \overline{7 \ 6} 5 \ . 2 / 3 \overline{3 \ 3} \overline{1 \ 7} 6 \ . /$
 A. / $\overline{4 \ 4} \overline{4 \ 3} 4 \overline{5 \ 5} / 1 \overline{5 \ 5} \overline{1 \ 7} 1 \ 0 \overline{5 \ 5} / 5 \overline{5 \ 5} \overline{5 \ 4} 2 \ . 5 / \overline{1 \ 1} \overline{1 \ 1} \overline{1 \ 1} \overline{1 \ 1} 3 \ . /$
 T. / $\overline{7 \ 7} \overline{1 \ 1} 5 \overline{3 \ 3} / 5 \overline{3 \ 3} \overline{5 \ 5} 5 \ 0 \overline{3 \ 3} / 4 \overline{4 \ 4} \overline{2 \ 1} 7 \ . 7 / \overline{7 \ 7} \overline{3 \ 2} 1 \ . /$
 B. / $\overline{5 \ 5} \overline{5 \ 5} 5 \overline{5 \ 5} / 1 \overline{5 \ 5} \overline{5 \ 5} 1 \ 0 \overline{1 \ 1} / 5 \overline{5 \ 5} \overline{5 \ 5} 5 \ 4 / 3 \overline{3 \ 3} \overline{3 \ 3} 6 \ . /$
 Pura Kahyangan dan tradi - si Budaya Ke - bangaan kita ter - masyhur di dunia

Dilanjutkan....

MASKOT PADMA BHANA KARANGASEM

C = do, 4/4

Cip. Ni Wayan Ardini

Moderato (Riang, Megah, dan Bangga)

$\overline{\underline{\underline{C}}}$ $\overline{\underline{\underline{Dm}}}$ $\overline{\underline{\underline{G}}}$
 S. 0 $\underline{1\ 2}$ //: 3 5 3 . 2 3 2 1 6 / 2 3 2 1 2 0 5 6 / 2 3 2 . 1 2 1 1 6 /
 Ring Purwa Dewa Iswa - ra sane meak - sara SANG Ba - jra sakti De - wi Uma pe -
 ra matan A - i gunung-gunung nyujur lagit Pura Besakih Lempuyang miwah

$\overline{\underline{\underline{C}}}$ $\overline{\underline{\underline{F}}}$ $\overline{\underline{\underline{C}}}$ $\overline{\underline{\underline{Bb}}}$ $\overline{\underline{\underline{F}}}$ $\overline{\underline{\underline{G}}}$
 S. / 5 5 3 2 3 5 . 0 / 1 . 2 6 . 1 / 5 5 3 2 1 5 0 3 5 / 7 . 6 4 / 5 . . 0 1 2 ://
 Inggihane Gajah Pu - tih Ba - line luhur suci Nir - ma ----- la Seg -
 An - dakasa Naksunin Lo - ka Baline sami Tur

$\overline{\underline{\underline{Bb}}}$ $\overline{\underline{\underline{F}}}$ $\overline{\underline{\underline{C}}}$
 S. / 7 . 6 1 2 / 1 . 0 1 7 /
 Bhur Bhwah Swa - ha Adat

$\overline{\underline{\underline{C}}}$
 S. / 5 4 3 4 5 . 1 1 / 3 4 5 . 0 3 3 1 / 3 3 1 7 1 3 4 / 3 . 0 3 4 5 /
 Budaya Satyam Sivam Sundaram Padma Tunjung Bang Maskot Karangasem Palembang -

$\overline{\underline{\underline{Em}}}$ $\overline{\underline{\underline{F}}}$ $\overline{\underline{\underline{G}}}$ $\overline{\underline{\underline{C}}}$ $\overline{\underline{\underline{F}}}$
 S. / 7 . 6 7 1 7 1 3 / 7 0 7 1 3 1 3 1 7 / 5 . 4 3 4 5 5 7 5 / 4 . 0 3 4 5 /
 an Pawongan Parhyangan A - gama adat buda - ya Satyam Siwam Sunda - ram Saking Rak -

$\overline{\underline{\underline{Em}}}$ $\overline{\underline{\underline{Am}}}$ $\overline{\underline{\underline{Em}}}$ $\overline{\underline{\underline{F}}}$ $\overline{\underline{\underline{G}}}$ $\overline{\underline{\underline{C}}}$
 S. / 7 7 . 6 7 1 7 1 2 / 7 . 0 1 7 5 / 4 3 4 5 7 5 7 / i . 0 1 1 7 /
 sakeng Dharma Praja - hi - ta Du - mogi Moksartam Ja - gadhi - ta Ngiring lak -

$\overline{\underline{\underline{C}}}$ $\overline{\underline{\underline{G}}}$ $\overline{\underline{\underline{C}}}$ $\overline{\underline{\underline{C}}}$ $\overline{\underline{\underline{G}}}$ $\overline{\underline{\underline{C}}}$
 S. / 1 1 7 5 7 1 3 / 1 1 0 1 1 4 / 3 3 1 7 1 3 4 / 5 . 0 7 5 4 /
 sanayang bisama Sad Kerthi Patut mangkin nyinggihang Karanga - sem Ngaptiang ma -

$\overline{\underline{\underline{F}}}$ $\overline{\underline{\underline{G}}}$ $\overline{\underline{\underline{C}}}$
 S. / 3 3 1 7 1 5 3 / 4 . 0 4 5 1 / 7 7 7 7 i 4 3 1 7 / i . 0 //
 nah bakti ring Sang Hyang Widhi Pastika gemuh landuh tur ra - har - ja

Maskot Tari daerah Kabupaten Karangasem adalah karya cipta di bidang seni tari yang mencerminkan karakter dan kreativitas seni budaya masyarakat Kabupaten Karangasem. Maskot Tari adalah *Tari Padmaraja*.

Sebagai salah satu flora yang tumbuh subur di Kabupaten Karangasem dan dengan segala keindahan, filosofi dan makna simbolik yang melekat pada dirinya, maka muncul ketertarikan untuk menjadikannya sebagai media eksplorasi untuk melahirkan sebuah karya seni tari Maskot dengan judul Padma Raja.

Kerangka berpikir dalam memilih bunga tunjung sebagai *point of interest* dan menjadikannya sebagai sumber gagasan karya tari mascot Kabupaten Karangasem adalah:

1. Dari sisi filosofi; bunga teratai/tunjung sebagai symbol kesucian dan keindahan, walaupun tumbuh mekar di perairan berlumpur, namun tetap mekar dengan cantik dan elok.
2. Dari sisi mitologi; bunga teratai/tunjung lahir dari pusar Dewa Wisnu, sebagai dewa yang bertugas untuk menjaga/memelihara kehidupan dunia.
3. Pemilihan judul karya “Padma Raja”, dengan segala artinya, dirasa tepat untuk disematkan sebagai judul karya ini.

Maskot Flora adalah tumbuhan khas Karangasem yang hidup dan berkembang di Karangasem. Maskot Flora adalah *Tunjung Bang* yang memiliki nama ilmiah *Nymphaea*.

Tunjung Bang/ Teratai merah adalah salah satu bunga penuh makna dan filosofi. Bunga indah dari genus *Nymphaea* ini adalah jenis tanaman air yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *waterlily*. Teratai adalah bunga unik yang tumbuh di atas permukaan air tenang. Tanaman teratai banyak digemari oleh penghobi botani maupun pecinta tanaman hias, di Bali tanaman teratai biasanya disebut Tunjung.

Teratai tumbuh di air yang berlumpur, namun bunga itu tidak tersentuh dan dipengaruhi oleh lumpur atau air itu. Hal ini lah yang menjadi motivasi orang untuk menjalani hidup yang murni dan manusia hidup harus memiliki komitmen dan tidak cepat terpengaruh oleh lingkungannya. Teratai yang dalam bahasa Sanskerta disebut pangkaja (lahir dari lumpur) memiliki filosofi yang tinggi. Dia mampu hidup di tiga dunia, akar di tanah (lumpur), batang di air, dan bunga di udara. Menurut pandangan spiritual Hindu, teratai memiliki arti khusus. Itu tidak hanya dianggap suci dan indah, tetapi juga merupakan simbol dari niat suci, kedamaian, kemakmuran dan

kebahagiaan. Selain itu membantu menyingkirkan hal-hal yang tidak baik dan dianggap sebagai Raja Bunga.

Tunjung bang atau teratai merah mempunyai warna pekat yang indah hampir seperti bunga mawar. Teratai merah melambangkan cinta, kasih sayang, nafsu, dan emosi. Bentuk kelopak bunga teratai merah yang terbuka melambangkan hati yang terbuka. Berikut adalah deskripsi teratai merah,

BAGIAN A : Informasi Umum	
1.	Nama Genus, Spesies, dan Author(s) : <i>Nymhaea</i>
2.	Nama umum : Teratai
3.	Nama local : Tunjung
	Nama varietas : Tunjung Bang
5.	Lokasi Pendataan: : - : Tumbu Desa/Kelurahan : Karangasem - Kecamatan : Karangasem - : Bali Kabupaten/Kota - Propinsi

B : INFORMASI TEKNIS DESKRIPSI

Sifat Pertumbuhan Tanaman		
Tipe pertumbuhan	:	Semi kompak
Batang	:	
Bentuk Batang	:	Tunggal Silendris
Tinggi	:	± 6 -15 cm
Warna batang Dalam	:	Merah muda
Warna Batang Luar	:	Coklat Olive
Kekerasan kulit batang	:	Keras
Kekerasan batang	:	Keras
Percabangan	:	Tidak ada cabang
Daun :		
Tipe daun	:	Tunggal
panjang tangkai daun	:	± 30 – 143 cm
Letak daun	:	Dipermukaan
Diameter tangkai daun	:	± 1 -3 cm
Bentuk daun	:	Oval bergerigi

Bentuk pangkal daun	:	Silendris
Permukaan daun	:	Tipis dan lebar
Lebar daun	:	± 14-23 cm
Panjang daun	:	±18 – 25 cm
Warna daun	:	Hijau Army
Warna tangkai daun	:	Coklat saddle
Bunga		
Tipe bunga	:	Tunggal
Bentuk bunga	:	Radial
Letak bunga	:	Ujung Tangkai
Warna bunga	:	Merah muda
Sifat khusus lainnya		
Perkembangbiakan	:	Umbi
Perakaran	:	Serabut
Panjang akar	:	±15-30 cm
Kegunaan akar	:	Menyerap sari – sari makanan di dalam air
Warna Akar	:	Putih Premium

C. INFORMASI DOKUMENTASI

C1. Foto Pohon Bunga Tunjung Bang



C2. Foto Bunga Tunjung Bang




C3. Foto Daun Bunga Tunjung Bang




C4. Foto Tangkai Daun Tunjung Bang




C5. Foto Batang Luar Bunga Tunjung Bang



C6. Foto Batang Dalam Bunga Tunjung Bang



C7. Foto Akar Tunjung Bang



C8. Foto Tunjung Bang



Maskot Fauna adalah satwa khas Karangasem yang hidup dan berkembang di Karangasem. Maskot Fauna adalah Sapi Bali.

Klasifikasi Sapi Bali

Karakteristik Sapi Bali berbeda dengan sapi lainnya yang ada di nusantara. Bangsa (*breed*) sapi adalah sekumpulan ternak yang memiliki karakteristik tertentu yang sama. Atas dasar karakteristik tersebut, ternak-ternak tersebut dapat dibedakan dengan ternak lainnya meskipun masih dalam jenis hewan (*species*) yang sama. Karakteristik yang dimiliki dapat diturunkan ke generasi berikutnya.

Sapi bali mempunyai klasifikasi taksonomi sebagai berikut:

Phylum: Chordata

Subphylum: Vertebrata

Class: Mamalia

Sub class: Theria

Infra class: Eutheria

Ordo: Artiodactyla

Sub ordo: Ruminantia

Infra ordo: Pecora

Famili: Bovidae

Genus: Bos (cattle)

Group: Taurinae

Spesies: Bos sondaicus (banteng/sapi Bali)

Dinamakan Sapi Bali karena memang penyebaran populasi bangsa sapi ini terdapat di pulau bali. Sapi Bali (*Bos sondaicus*) adalah salah satu bangsa sapi asli dan murni Indonesia, yang merupakan keturunan asli banteng (*Bibos banteng*) dan telah mengalami proses domestikasi yang terjadi sebelum 3.500 SM, sapi bali asli mempunyai bentuk dan karakteristik sama dengan banteng. Sapi Bali dikenal juga dengan nama *Balinese cow* yang kadang-kadang disebut juga dengan nama *Bibos javanicus*, meskipun sapi bali bukan satu subgenus dengan bangsa sapi *Bos taurus* atau *Bos indicus*. Berdasarkan hubungan silsilah famili *Bovidae*, kedudukan sapi Bali diklasifikasikan ke dalam subgenus *Bibovine* tetapi masih termasuk *genus bos*. Payne dan Rollinson (1973) menyatakan bahwa bangsa sapi ini diduga berasal dari pulau Bali, karena pulau ini sekarang merupakan pusat penyebaran/distribusi sapi untuk Indonesia, karena itu dinamakan sapi bali dan tampaknya telah didomestikasi sejak jaman prasejarah 3500 SM.

Ditinjau dari sejarahnya, sapi merupakan hewan ternak yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat petani di Bali. Sapi bali sudah dipelihara secara turun menurun oleh masyarakat petani Bali sejak zaman dahulu. Petani memeliharanya untuk membajak sawah dan tegalan, serta menghasilkan pupuk kandang yang berguna untuk mengembalikan kesuburan tanah pertanian

Secara fisik, sapi bali mudah dikenali karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Warna bulunya pada badannya akan berubah sesuai usia dan jenis kelaminnya, sehingga termasuk hewan dimorphism-sex. Pada saat masih “pedet”, bulu badannya berwarna sawo matang sampai kemerahan, setelah dewasa sapi bali jantan berwarna lebih gelap bila dibandingkan dengan sapi bali betina. Warna bulu sapi bali jantan biasanya berubah dari merah bata menjadi coklat tua atau hitam setelah sapi itu mencapai dewasa kelamin sejak umur 1,5 tahun dan menjadi hitam mulus pada umur 3 tahun. Warna hitam dapat berubah

menjadi coklat tua atau merah bata kembali apabila sapi bali jantan itu dikebiri, yang disebabkan pengaruh hormon testostosterone.

2. Kaki di bawah persendian telapak kaki depan (*articulatio carpo metacarpeae*) dan persendian telapak kaki belakang (*articulatio tarco metatarseae*) berwarna putih. Kulit berwarna putih juga ditemukan pada bagian pantatnya dan pada paha bagian dalam kulit berwarna putih tersebut berbentuk oval (*white mirror*). Warna bulu putih juga dijumpai pada bibir atas/bawah, ujung ekor dan tepi daun telinga. Kadang-kadang bulu putih terdapat di antara bulu yang coklat (merupakan bintik-bintik putih) yang merupakan kekecualian atau penyimpangan yang ditemukan sekitar kurang daripada 1%. Bulu sapi bali dapat dikatakan bagus (halus) pendek-pendek dan mengkilap.
3. Ukuran badan berukuran sedang dan bentuk badan memanjang.
4. Badan padat dengan dada yang dalam.
5. Tidak berpunuk dan seolah-olah tidak bergelambir
6. Kakinya ramping, agak pendek menyerupai kaki kerbau.
7. Pada tengah-tengah (median) punggungnya selalu ditemukan bulu hitam membentuk garis (garis belut) memanjang dari gumba hingga pangkal ekor.
8. Cermin hidung, kuku dan bulu ujung ekornya berwarna hitam
9. Tanduk pada sapi jantan tumbuh agak ke bagian luar kepala, sebaliknya untuk jenis sapi betina tumbuh ke bagian dalam.

Ditinjau dari karakteristik karkas dan bentuk badan yang kompak dan serasi, sapi bali digolongkan sapi pedaging ideal, bahkan nilai mutu dagingnya lebih unggul daripada sapi pedaging Eropa seperti Hereford, Shortorn (Murtidjo, 1990). Oleh karena itu dianggap lebih baik sebagai ternak pada iklim tropik yang lembab karena memperlihatkan kemampuan tubuh yang baik dengan pemberian pakan yang bernilai gizi tinggi (Williamson dan Payne, 1993). Sedangkan Saka et.al (2005) melaporkan untuk karkas sapi bali jantan (beef) tidak ideal karena perempatan karkas depan (nilai ekonominya lebih rendah) lebih besar (52%) daripada

perempatan karkas belakang (48%), kecuali kalau dikastrasi ketika masih pedet.

Variasi merupakan ciri-ciri umum yang terdapat di dalam suatu populasi. Keragaman terjadi tidak hanya antar bangsa tetapi juga di dalam satu bangsa yang sama, antar populasi maupun di dalam populasi, di antara individu tersebut. Keragaman pada sapi bali dapat dilihat dari ciri-ciri fenotipe yang dapat diamati atau terlihat secara langsung, seperti tinggi, berat, tekstur dan panjang bulu, warna dan pola warna tubuh, perkembangan tanduk, dan sebagainya.

Sapi bali mempunyai ciri-ciri fisik yang seragam, dan hanya mengalami perubahan kecil dibandingkan dengan leluhur liarnya (Banteng). Warna sapi betina dan anak atau muda biasanya coklat muda dengan garis hitam tipis terdapat di sepanjang tengah punggung. Warna sapi jantan adalah coklat ketika muda tetapi kemudian warna ini berubah agak gelap pada umur 12-18 bulan sampai mendekati hitam pada saat dewasa, kecuali sapi jantan yang dikastrasi akan tetap berwarna coklat. Pada kedua jenis kelamin terdapat warna putih pada bagian belakang paha (pantat), bagian bawah (perut), keempat kaki bawah (*white stocking*) sampai di atas kuku, bagian dalam telinga, dan pada pinggiran bibir atas.

Di samping pola warna yang umum dan standar, pada sapi bali juga ditemukan beberapa pola warna yang menyimpang seperti dikemukakan Hardjosubroto dan Astuti (1993), yaitu:

1. Sapi injin adalah sapi bali yang warna bulu tubuhnya hitam sejak kecil, warna bulu telinga bagian dalam juga hitam, pada yang jantan sekalipun dikebiri tidak terjadi perubahan warna.
2. Sapi mores adalah sapi bali yang semestinya pada bagian bawah tubuh berwarna putih tetapi ada warna hitam atau merah pada bagian bawah tersebut.
3. Sapi tutul adalah sapi bali yang bertutul-tutul putih pada bagian tubuhnya.
4. Sapi bang adalah sapi bali yang kaos putih pada kakinya berwarna merah.
5. Sapi panjut adalah sapi bali yang ujung ekornya berwarna putih.

6. Sapi cundang adalah sapi bali yang di dahinya berwarna putih.

Kemampuan reproduksi sapi bali adalah terbaik di antara sapi-sapi lokal di Indonesia, karena sapi bali bisa beranak setiap tahun. Dengan manajemen yang baik penambahan berat badan harian bisa mencapai 0,7 kg per hari. Keunggulan yang lain bahwa sapi bali mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru, sehingga sering disebut ternak perintis.

Deskripsi Singkat:

Sapi Bali merupakan sapi hasil domestikasi dari banteng asli Indonesia yang mempunyai keunggulan dalam daya reproduksi, daya adaptasi dan persentase karkas yang tinggi.

Sapi Bali mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh sapi dari bangsa lainnya dan merupakan sumber daya genetik asli Indonesia yang perlu dijaga dan dipelihara kelestariannya sehingga dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Ciri Spesifik Sifat Kuantitatif:

- a. Bobot badan umur 2 tahun
 - jantan : 210 – 260 kg
 - betina : 170 – 225 kg
- b. Tinggi badan
 - jantan : 122,3 – 130,1 cm
 - betina : 105,4 – 114,4 cm
- c. Panjang badan
 - jantan : 125,6 – 146,2 cm
 - betina : 117,2 – 120,0 cm
- d. Lingkar dada
 - jantan : 180,4 – 188,8 cm
 - betina : 158,6 – 174,2 cm
- e. Kesuburan induk : 82 – 85%
- f. Angka kelahiran : 40 – 85%
- g. persentase karkas : 51 – 57%

- h. kadar lemak daging : 2 – 6,9%
- i. kemampuan hidup hingga dewasa : 68 – 80%

Ciri Spesifik Sifat Reproduksi:

- a. umur pubertas : 540 – 660 hari
- b. bobot saat pubertas : 165 – 185 kg
- c. siklus estrus : 18 – 20 hari
- d. service/Conception : 1,2 – 1,8
- e. bunting : $286,6 \pm 9,8$ hari
- f. kebuntingan : $86,56 \pm 5,4\%$
- g. beranak pertama : 730 – 972 hari
- h. beranak : 69 – 86%/tahun
- i. estrus postpartus : $62,8 \pm 21,8$ hari

3. Bab III Pelestarian Maskot

Pemerintah Daerah bersama masyarakat agar menjaga, mengembangkan dan melestarikan keberadaan Maskot Daerah.

Pelestarian Maskot Daerah dapat dilakukan dengan kegiatan perlombaan, festival, parade, dan kegiatan lainnya. Pelestarian Maskot Daerah dilaksanakan dengan penelitian, pengembangan, pembudidayaan, promosi dan pemasaran.

Pelestarian Maskot Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.

C. Ketentuan Penutup

Pada Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem memiliki landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Landasan filosofis didasari oleh tujuan pencapaian kebahagiaan rakyat atau kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama negara dalam konsepsi negara hukum modern (*welfare state*) yang dianut oleh hampir semua negara, tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan luhur bernegara tersebut secara yuridis formal dituangkan ke dalam konstitusi (UUD NRI Tahun 1945). Didalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat secara tegas dinyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Selanjutnya ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menentukan Indonesia adalah negara hukum. Sehingga dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara serta kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat daerah Kabupaten Karangasem harus berlandaskan aturan hukum yang kuat sebagai pedomannya. Selanjutnya, landasan yuridis penyusunan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem dilandasi beberapa aturan yang terkait langsung dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem, antara lain: Peraturan perundang-undangan vertikal yang terkait lainnya antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan perundang-undangan horisontal yang terkait lainnya dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026. Secara sosiologis keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem sangat dibutuhkan oleh Pemerintah dan Masyarakat secara umum. Maskot Kabupaten Karangasem, antara lain: Flora yakni *Tunjung Bang*, Fauna yakni Sapi Bali, Tari Maskot Daerah Kabupaten Karangasem Tari *Padma Raja*, dan Mars yakni *Padma Bhuwana Jaya Abadi*.

B. Saran

1. Menyiapkan segera proses legislasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem.
2. Agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem, sesuai dengan asas keterbukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam bentuk: konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, dan/atau keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

DAFTAR PUSTAKA

- Abriantoa, Bagus Oktafian, Sri Winarsib, Agus Widyantoroc & Faizal Kurniawan, *Model On Legal Transformation of the Local-Owned Enterprise to Public and/or Private Local Entities towards Climate Investment Boost*, International Journal of Innovation, Creativity and Change, Volume 5, Issue 2, Special Edition, 2019.
- Aitken, Robert, and Adriana Campelo. 2011. "The four Rs of place branding." *Journal of Marketing Management* 27 (9-10): 913-933. <https://doi.org/10.1080/0267257X.2011.560718>.
- Astawa, Gede Pantje & Suprin Na'a, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Penerbit Alumni, Bandung, 2008)
- Attamimi, A. Hamid S., *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, (Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990)
- Fernandez-Cavia, Jose et al. 2013. Destination Brands and Website Evaluation: a Research Methodology. *Revista Latina de Comunicacion Social*, Vol. 68, p. 622-638
- Friedmann, Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Gustav Radbruch, "Legal Philosophy", dalam Kurt Wilk, ed., *The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch, And Dabin*, (Cambridge: Havard University Press, 1950)
- Hidayat, N. (2014). *City Branding Kabupaten Banyuwangi*. Universitas Jember
- J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, terjemahan Arief Sidharta dari judul asli: *Rechts Reflecties*, (Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996)
- Kavaratzis, M., & Ashworth, G. J. (2005). City branding: An effective assertion of identity or a transitory marketing trick? *Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie*, 96(5), 506–514.
- Lestari, R. B. (2016). Membangun Citra Sebuah Kota Dalam Persaingan Global Melalui City Branding, 5(2), 68–79.

- Martosowignjo, Sri Sumantri & Bintan R.Saragih, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia; 30 Tahun Kembali ke UUD 1945*, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993)
- Moilanen, Teemu, and Seppo Rainisto. 2009. *How to Brand Nations, Cities and Destinations*. London: Springer.
<https://link.springer.com/book/10.1057%2F9780230584594>
- Muhamad Arifin, *Legal Theory*, (Penerbit CV Rajawali, Jakarta, 1990)
- R. E., Freeman & Reed, D. L. (1983). Stockholders and stakeholders: A new perspective on corporate governance. *California management review*, 25(3), 88-106.
- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem
- Roostika, R. (2012). Citra Merek Tujuan Wisata Dan Perilaku Wisatawan: Yogyakarta Sebagai Daerah Tujuan Wisata, 1(21), 41-54.
- Salman, Otje dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Alumni, Bandung, 2002).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2000).
- Vlies, I.C. Van Der, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, terjemahan, (Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005)
- W. Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (susunan II)*, terjemahan Muhamad Arifin dari judul asli: *Legal Theory*, (Jakarta: Penerbit CV Rajawali, 1990).
- Wheeler, Alina, 2009. *Designing Brand Identity*. Canada, New Jersey: Acid Free Paper.
- Widjaja, Rosjidi Rangga, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Mandar Maju, Bandung, 1999)
- Wilk, Kurt, ed., *the Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, (Havard University Press, Cambridge, 1950)
- Zhou, L., & Wang, T. (2014). Social media: A new vehicle for city marketing in china. *Cities*, 37(October 2016), 27-32.



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MASKOT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan rasa memiliki, rasa bangga, kepedulian, dan kesadaran, terhadap kekhasan Daerah yang dijadikan suatu kebanggaan dan semangat dalam membangun Kabupaten Karangasem, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Kabupaten Karangasem mempunyai komoditas unggulan yang merupakan karakteristik dan ciri khas Daerah serta memiliki seni budaya yang menunjukkan nilai-nilai luhur masyarakat Kabupaten Karangasem dan dapat digunakan sebagai Maskot Daerah;
- c. bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki pengaturan secara komprehensif dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengaturan Maskot Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Maskot Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
dan
BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MASKOT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Karangasem.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Maskot adalah makhluk hidup, benda maupun objek lainnya yang memiliki ciri khas dan karakteristik tertentu dan diperlakukan sebagai lambang pembawa keberuntungan atau keselamatan.
7. Mars adalah komposisi musik dengan irama teratur dan kuat yang memberi semangat, riang serta menghentak-hentak.
8. Tari adalah karya cipta di bidang seni Tari yang mencerminkan karakter dan kreativitas seni budaya masyarakat Daerah.
9. Fauna adalah satwa khas yang hidup dan berkembang di Daerah.
10. Flora adalah tumbuhan khas yang hidup dan berkembang di Daerah.

BAB II
PENETAPAN DAN JENIS MASKOT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Maskot Daerah.
- (2) Maskot Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Mars;
 - b. Tari;
 - c. Flora; dan
 - d. Fauna.

Pasal 3

- (1) Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberi judul *Padma Bhwana Jaya Abadi*.
- (2) Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperdengarkan pada upacara hari ulang tahun Daerah.
- (3) Selain diperdengarkan pada upacara hari ulang tahun Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mars dapat diperdengarkan pada upacara dan acara resmi di Daerah.
- (4) Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (5) Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki deskripsi, notasi, dan syair.
- (6) Deskripsi, notasi, dan syair sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Tari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, bernama Tari *Padmaraja*.
- (2) Deskripsi Tari *Padmaraja* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Flora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa bunga *Tunjung Bang* yang memiliki nama ilmiah *Nymphaea*.
- (2) Deskripsi dan karakteristik Flora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Fauna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d berupa Sapi Bali.
- (2) Deskripsi dan karakteristik Fauna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PELESTARIAN MASKOT DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat melestarikan keberadaan Maskot Daerah.
- (2) Pelestarian Maskot Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan kegiatan perlombaan, festival, parade, sosialisasi dan workshop.
- (3) Pelestarian Maskot Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan dengan penelitian, pengembangan, pembudidayaan, promosi dan pemasaran.
- (4) Pelestarian Maskot Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan.
- (5) Pelestarian Maskot Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI KARANGASEM,

...

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI
:(...,.../...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MASKOT DAERAH

I. UMUM

Kabupaten Karangasem merupakan salah satu daerah otonom yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai wujud dari pengakuan adanya otonomi daerah, Negara mengakui dan melindungi potensi yang ada di Daerah dalam rangka mempertahankan karakteristik dan ciri khas Daerah.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengedepankan daya saing Daerah terhadap komoditas tertentu yang menjadi kekhasan Daerah serta menjadikannya sebagai suatu kebanggaan dan semangat dalam membangun Daerah. Kekhasan Daerah inilah yang perlu ditingkatkan statusnya dengan dijadikan sebagai Maskot Daerah. Penetapan Maskot Daerah bertujuan untuk:

1. meningkatkan rasa memiliki dan menanamkan rasa bangga terhadap Maskot Daerah sebagai identitas Daerah;
2. meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk dapat berperan serta dalam menjaga dan melestarikan keberadaan Maskot Daerah;
3. sebagai sarana promosi kepariwisataan di Daerah; dan
4. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan, pembudidayaan dan pelestarian Maskot Daerah.

Sebagai suatu komoditas unggulan Daerah, perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dari berbagai komponen masyarakat dan penyelenggara pemerintahan di Daerah untuk menjaga dan melestarikan Maskot Daerah terdiri dari Mars, Tari, Flora, dan Fauna yang ada di Daerah.

Dengan demikian, Maskot Daerah mempunyai kedudukan yang sangat signifikan dalam membangkitkan semangat dan kebanggaan masyarakat Daerah dalam membangun Daerah, serta sebagai upaya

pelestarian Maskot Daerah itu sendiri. Oleh karenanya perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Maskot Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MASKOT DAERAH

DESKRIPSI, NOTASI, DAN SYAIR MARS

Mars Daerah diciptakan oleh Komang Dharmayuda dengan tempo tegas bersemangat (*marcia*). Syair yang tersirat dalam keseluruhan lagu lebih banyak bermakna membangkitkan dan membakar semangat masyarakat Karangasem untuk bangkit dari ketertinggalan, sebagaimana halnya semangat para pahlawan dan pejuang Karangasem yang rela bertempur tanpa kenal lelah demi menegakkan kedaulatan bangsa dan negara di wilayah Kabupaten Karangasem. Makna yang tersurat dalam setiap bait yang tertuang dalam lagu Mars Daerah, (*Padma Bhwana Jaya Abadi*) memiliki kekuatan dalam mempertebal rasa kebanggaan dan rasa nasionalisme bagi seluruh lapisan masyarakat terhadap tanah kelahirannya. Mengajak seluruh warga Karangasem menyatukan semangat dalam membangun daerahnya dengan derap langkah yang seirama. Untuk mencapai cita-cita yang mulia, masyarakat harus selalu bersinergi, bergotong royong, bahu membahu, dan tertunya dengan kerja keras, ikhlas, dan tuntas demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, adil, makmur secara merata. Daerah memiliki motto *Raksakeng Dharma Prajahita* yang selalu menjadi landasan bagi setiap warga dalam mengabdikan dharma dan bakti kepada Daerah. Amlapura sebagai ibu kota Daerah harus selalu kita jaga citranya demi kebanggaan kita bersama dengan mengacu kepada konsep *Padma Bhwana*. Kebanggaan terhadap kekayaan yang dimiliki Daerah yang meliputi makna filosofis yang terkandung pada Maskot Bunga Teratai Merah (*Tunjung Bang*), warisan leluhur berupa Pura-Pura yang Agung sebagai *Sad Kahyangan*, tradisi budaya seperti *megeret pandan*, *gebug ende*, *ngusaba guling*, dan lainnya. Semua kekayaan alam dan tradisi tersebut sangat terkenal diseluruh dunia sebagai destinasi wisata. Karangasem jiwa raga kita. Semangat itu terus bergelora di dada dalam menjaga dan membela kehormatan Daerah sampai titik darah terakhir, demi citra diri, dan tanah air dengan semangat mengabdikan tanpa pamrih.

Sebagai warga Karangasem, kita harus selalu siap hadir bersama-sama, memenuhi panggilan ibu pertiwi untuk membangun sampai kapanpun. Kita

selalu percaya dan yakin dengan restu Tuhan Yang Maha Esa, Karangasem yang dilandasi oleh spirit *Padma Bhuana* akan selalu berjaya dan abadi. Adapun notasi dan syair Mars Daerah adalah sebagai berikut :

MARS KABUPATEN KARANGASEM

G = do, 4/4
 Di Marchia (MM : 105 – 112)
 Megah Bersemangat

Cipt. I Komang Darmayuda
 Arr. I Komang Darmayuda

S. $\overline{3.4} // : 5 \overline{5.5} \overline{6.7} \overline{1.2} / 3 \overline{1.1} 5 \overline{1.2} / 3 \overline{1.7} \overline{6.7} \overline{6.5} / 4 . 0 \overline{3.3} /$
 A. $\overline{1.2} // : 3 \overline{3.3} \overline{4.5} \overline{6.7} / 1 \overline{5.5} 3 \overline{5.5} / 3 \overline{3.3} \overline{3.5} \overline{4.3} / 2 . 0 \overline{3.3} /$
 T. $\overline{1.7} // : 1 \overline{1.1} \overline{1.2} \overline{3.4} / 5 \overline{3.3} 1 \overline{3.3} / 1 \overline{1.1} \overline{1.1} \overline{1.1} / 6 . 0 \overline{1.1} /$
 B. $\overline{5.5} // : 1 \overline{1.1} \overline{4.4} \overline{6.5} / 1 \overline{1.1} 1 \overline{1.7} / 6 \overline{6.6} \overline{6.3} \overline{6.6} / 2 . 0 \overline{6.6} /$
 Rapat-kan barisan derapkan langkah kita Menu - ju cita - cita muli - a Masya -
 s'mangat *Raksakeng Dharma Praja - hita* Sumbangkanlah dharma dan baktimu Demi

S. / 4 4 $\overline{5.6} \overline{7.1} / 2 7 0 \overline{7.1} / 2 \overline{3.3} \overline{1.6} \overline{7.1} / 2 . 0 \overline{3.4} //$
 A. / 2 2 $\overline{2.4} \overline{2.5} / 5 5 0 \overline{5.5} / 6 \overline{1.1} \overline{6.4} \overline{4.4} / 5 . 0 \overline{1.2} //$
 T. / 2 6 $\overline{7.1} \overline{4.3} / 4 2 0 \overline{2.3} / \overline{4.4} \overline{4.2} \overline{2.1} / 1 7 0 \overline{1.7} //$
 B. / 6 2 $\overline{2.2} \overline{4.5} / 5 5 0 \overline{5.3} / 2 \overline{6.6} \overline{2.2} \overline{2.2} / 5 . 0 \overline{5.5} //$
 rakat hidup rukun damai Adil makmur secara mera - ta Dengan
 citra Kota Amla - pura Padma

S. / 2 $\overline{3.3} \overline{1.7} \overline{6.5} / 1 . 0 \overline{3.1} / \overline{7.7} \overline{7.5} 7 . / \overline{1.7} \overline{5.4} 5 . /$
 A. / 6 $\overline{6.6} \overline{5.5} \overline{4.4} / 5 . 0 \overline{5.3} / \overline{4.4} \overline{4.3} 4 . / \overline{3.4} \overline{3.2} 3 . /$
 T. / $\overline{1.1} \overline{2.2} \overline{2.2} / 3 . 0 \overline{7.1} / \overline{7.7} \overline{7.1} 2 . / \overline{1.7} \overline{1.7} 1 . /$
 B. / 2 $\overline{1.1} \overline{5.5} \overline{5.7} / 1 . 0 \overline{7.5} / \overline{5.5} \overline{5.5} 5 . / \overline{5.5} \overline{5.7} 1 . /$
 Bhuana junjungan semua Bunga Teratai Merah Maskot nan suci

S. / $\overline{7.7} \overline{7.5} 7 \overline{7.1} / 3 \overline{1.1} \overline{3.4} 3 0 \overline{1} / 2 \overline{2.2} \overline{7.6} 5 . 2 / \overline{3.3} \overline{1.7} 6 . /$
 A. / $\overline{4.4} \overline{4.3} 4 \overline{5.5} / 1 \overline{5.5} \overline{1.7} 1 0 \overline{5} / \overline{5.5} \overline{5.4} 2 . 5 / \overline{1.1} \overline{1.1} \overline{1.1} \overline{4.3} 3 . /$
 T. / $\overline{7.7} \overline{1.1} 5 \overline{3.3} / 5 \overline{3.3} \overline{5.5} 5 0 \overline{3} / \overline{4.4} \overline{2.1} 7 . 7 / \overline{7.7} \overline{3.2} 1 . /$
 B. / $\overline{5.5} \overline{5.5} 5 \overline{5.5} / 1 \overline{5.5} \overline{5.5} 1 0 \overline{1} / \overline{5.5} \overline{5.5} 5 4 / \overline{3.3} \overline{3.5} 6 . /$
 Pura Kahyangan dan tradi - si Budaya Ke - bangaan kita ter - masyhur di dunia

Ditamatkan

BUPATI KARANGASEM,

...

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MASKOT DAERAH

DESKRIPSI MASKOT TARI
KABUPATEN KARANGASEM

DESKRIPSI TARI *PADMARAJA*

Padma dalam bahasa sansekerta artinya bunga teratai/ *tunjung* dan Raja berasal dari kata *Radea* yang artinya sinar surya yang maha cemerlang. Bagi bangsa timur, bunga teratai/ *tunjung* melambangkan kesakralan.

Secara mitologi, bunga teratai lahir dari pusar Dewa Wisnu. Dewa Wisnu dalam ajaran agama Hindu Bali, merupakan dewa yang bertugas memelihara kehidupan alam semesta. Secara filosofi bunga teratai/ *tunjung* memiliki makna kesucian, yang keindahannya terjangkau oleh siapapun juga dan sebagai perlambang atas pencapaian tingkat kesadaran tertinggi dalam kehidupan.

Sebagai salah satu flora yang tumbuh subur di Daerah dan dengan segala keindahan, filosofi dan makna simbolik yang melekat pada dirinya, maka muncul ketertarikan untuk menjadikannya sebagai media eksplorasi untuk melahirkan sebuah karya seni tari Maskot Daerah dengan judul *Padmaraja*.

Kerangka berpikir dalam memilih bunga *tunjung* sebagai *point of interest* dan menjadikannya sebagai sumber gagasan kekaryaannya karya tari maskot Daerah adalah:

1. dari sisi filosofi, bunga teratai/ *tunjung* sebagai simbol kesucian dan keindahan, walaupun tumbuh mekar di perairan berlumpur, namun tetap mekar dengan cantik dan elok.
2. dari sisi mitologi, bunga teratai/ *tunjung* lahir dari pusar Dewa Wisnu, sebagai dewa yang bertugas untuk menjaga/memelihara kehidupan dunia.
3. pemilihan judul karya "*Padmaraja*", dengan segala artinya, dirasa tepat untuk disematkan sebagai judul karya ini.

Dari uraian diatas, maka karya ini nantinya akan divisualkan oleh 9 (sembilan) orang penari putri yang terbagi menjadi 3 (tiga) struktur utama dalam presentasi estesisnya, yaitu:

- *Pengawit*: Diawali bunyi gamelan, penari *fade in* memasuki panggung.
- *Papeson*: Menari *rampak* dengan gaya khas Bali yang dikombinasikan dengan perkembangan gerak-gerak kekinian, menggambarkan kecantikan, keanggunan, keindahan dan harumnya bunga teratai/*tunjung*.
- *Pengawak*: Menari dengan *mood* magis, sebagai simbol bahwa bunga ini merupakan bunga kesucian. (motif gerak, akan diambil beberapa gerak rejang khas Karangasem yang dimodifikasi dan *distylisasi*).
- *Pengecet*: Menari dengan *design* koreografi *Unity* (*rampak*), *Canon* (bergantian), *alternate* (berulang berganti) dan permainan level sebagai simbol dinamis dalam suasana keceriaan. Adegan di bagian ini akan dibuat dengan permainan tempo yang didominasi dengan tempo cepat dengan ragam gerak yang dominan menggunakan *design circle* (berputar). Sebagai simbol keindahan dan kecantikan yang abadi, seperti bunga *tunjung* ini yang terus tumbuh berbunga tanpa mengenal musim.
- *Ending*: Karya ini akan diakhiri dengan aksentuasi meninggi dan divisualkan lewat koreografi melingkar sebagai simbol bunga *tunjung* yang mekar abadi. *Ending* akan dibuat *on stage*.

Karya tari ini diciptakan oleh I Gede Gusman Adi Gunawan, S.Sn, M.Sn, dalam durasi pementasan selama maksimal 7 (tujuh) menit. *Design* kostum karya Tari *Padmaraja* yang dirancang juga oleh pencipta Tari *Padmaraja* I Gede Gusman Adi Gunawan, S.Sn., M.Sn,. Kostum karya tari *Padmaraja* menggunakan *design* kostum dengan karakter putri/ratu. Secara keseluruhan design kostumnya menggunakan warna merah, sebagai representasi warna bunga *padma/teratai/tunjung bang*. Adapun atribut kostum yang digunakan dalam karya tari *Padmaraja*, antara lain:

1. Gelungan/Hiasan Kepala

Terbuat dari bahan kulit sapi yang ditatah, dipoles dengan *prada gold* dan diberi permata. *Design* gelungan menyerupai mahkota ratu.

2. *Subeng*

Hiasan pada telinga.

3. *Antol*

Rambut panjang imitasi, sebagai hiasan belakang kepala untuk menambah kesan keanggunan.

4. *Simping* dan *badong*

Hiasan bagian leher dan bahu. Terbuat dari bahan kulit sapi yang ditatah, dipoles dengan *prada gold* dan diberi permata. *Simping* ini dibuat kombinasi antara tatahan kulit sapi yang dilapisi kain *songket*.

5. *Ankien*

Hiasan bagian badan. Terbuat dari kombinasi kain endek dan songket yang diberi hiasan *design prada gold*.

6. *Gelang Kana*

Merupakan hiasan tangan yang digunakan melingkar di lengan dan pergelangan tangan. Terbuat dari tatahan kulit sapi, yang dipoles *prada gold* dan dihiasi permata.

7. *Pending/ ampok-ampok*.

Hiasan pada bagian pinggang. Terbuat dari tatahan kulit sapi, yang dipoles *prada gold* dan dihiasi permata.

8. *Kamen Rempel*

Hiasan pada bagian paha/tungkai atas sampai bawah lutut, yang terbuat dari kombinasi kain endek dan songket yang diberi aksan hiasan mute warna *gold*.

9. Rok/kamen

Hiasan pada badan bagian bawah. Terbuat dari kombinasi bahan kain *endek* dan *prada gold*.

10. *Kancut Panjang*

Hiasan artistic yang mendukung gerak tari yang diletakkan di bagian pinggang dan menjuntai kebawah, sepanjang 2 (dua) meter. Terbuat dari kombinasi kain endek dan *prada gold* yang dihias dengan gambar bunga teratai.

BUPATI KARANGASEM,

...

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MASKOT DAERAH

DESKRIPSI DAN KARAKTERISTIK
FLORA

Tunjung Bang/ Teratai merah adalah salah satu bunga penuh makna dan filosofi. Bunga indah dari *genus Nymphaea* ini adalah jenis tanaman air yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *waterlily*. Teratai adalah bunga unik yang tumbuh di atas permukaan air tenang. Tanaman teratai banyak digemari oleh penghobi botani maupun pecinta tanaman hias, di Bali tanaman teratai biasanya disebut *tunjung*.

Teratai tumbuh di air yang berlumpur, namun bunga itu tidak tersentuh dan dipengaruhi oleh lumpur atau air itu. Hal ini lah yang menjadi motivasi orang untuk menjalani hidup yang murni dan manusia hidup harus memiliki komitmen dan tidak cepat terpengaruh oleh lingkungannya. Teratai yang dalam bahasa sanskerta disebut *pangkaja* (lahir dari lumpur) memiliki filosofi yang tinggi. Dia mampu hidup di tiga dunia, akar di tanah (lumpur), batang di air, dan bunga di udara. Menurut pandangan spiritual Hindu, teratai memiliki arti khusus. Itu tidak hanya dianggap suci dan indah, tetapi juga merupakan simbol dari niat suci, kedamaian, kemakmuran dan kebahagiaan. Selain itu membantu menyingkirkan hal-hal yang tidak baik dan dianggap sebagai raja bunga.

Tunjung bang atau teratai merah mempunyai warna pekat yang indah hampir seperti bunga mawar. Teratai merah melambangkan cinta, kasih sayang, nafsu, dan emosi. Bentuk kelopak bunga teratai merah yang terbuka melambangkan hati yang terbuka. Berikut adalah deskripsi teratai merah:

A. INFORMASI UMUM

1. Nama Genus,
Spesies, dan Author(s) : *Nymphaea*
2. Nama umum : Teratai
3. Nama lokal : *Tunjung*
Nama varietas : *Tunjung Bang*

5. Lokasi Pendataan:

- Desa/Kelurahan : Tumbu
- Kecamatan : Karangasem
- Kabupaten/Kota : Karangasem
- Provinsi : Bali

B : INFORMASI TEKNIS DESKRIPSI

Sifat Pertumbuhan Tanaman		
Tipe pertumbuhan	:	Semi kompak
Batang	:	
Bentuk batang	:	Tunggal silendris
Tinggi	:	± 6 -15 cm
Warna batang dalam	:	Merah muda
Warna batang luar	:	Coklat olive
Kekerasan kulit batang	:	Keras
Kekerasan batang	:	Keras
Percabangan	:	Tidak ada cabang
Daun :		
Tipe daun	:	Tunggal
panjang tangkai daun	:	± 30 – 143 cm
Letak daun	:	Dipermukaan
Diameter tangkai daun	:	± 1 -3 cm
Bentuk daun	:	Oval bergerigi
Bentuk pangkal daun	:	Silendris
Permukaan daun	:	Tipis dan lebar
Lebar daun	:	± 14-23 cm
Panjang daun	:	±18 – 25 cm
Warna daun	:	Hijau army
Warna tangkai daun	:	Coklat saddle
Bunga		
Tipe bunga	:	Tunggal
Bentuk bunga	:	Radial
Letak bunga	:	Ujung tangkai
Warna bunga	:	Merah muda
Sifat khusus lainnya		
Perkembangbiakan	:	Umbi
Perakaran	:	Serabut
Panjang akar	:	±15-30 cm
Kegunaan akar	:	Menyerap sari – sari makanan di dalam air
Warna Akar	:	Putih premium

C. INFORMASI DOKUMENTASI

C1. Foto Pohon Bunga Tunjung Bang



C2. Foto Bunga Tunjung Bang




C3. Foto Daun Bunga Tunjung Bang




C4. Foto Tangkai Daun Tunjung Bang




C5. Foto Batang Luar Bunga Tunjung Bang



C6. Foto Batang Dalam Bunga Tunjung Bang



C7. Foto Akar Tunjung Bang



C8. Foto Tunjung Bang



BUPATI KARANGASEM,

...

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MASKOT DAERAH

DESKRIPSI DAN KARAKTERISTIK
FAUNA

Karakteristik Sapi Bali berbeda dengan sapi lainnya yang ada di nusantara. Bangsa (*breed*) sapi adalah sekumpulan ternak yang memiliki karakteristik tertentu yang sama. Atas dasar karakteristik tersebut, ternak-ternak tersebut dapat dibedakan dengan ternak lainnya meskipun masih dalam jenis hewan (*species*) yang sama. Karakteristik yang dimiliki dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Sapi bali mempunyai klasifikasi taksonomi sebagai berikut:

Phylum: Chordata
Subphylum: Vertebrata
Class: Mamalia
Sub class: Theria
Infra class: Eutheria
Ordo: Artiodactyla
Sub ordo: Ruminantia
Infra ordo: Pecora
Famili: Bovidae
Genus: Bos (cattle)
Group: Taurinae
Spesies: Bos sondaicus (banteng/sapi Bali)

Dinamakan Sapi Bali karena memang penyebaran populasi bangsa sapi ini terdapat di pulau Bali. Sapi bali (*Bos sondaicus*) adalah salah satu bangsa sapi asli dan murni Indonesia, yang merupakan keturunan asli banteng (*Bibos / Banteng*) dan telah mengalami proses domestikasi yang terjadi sebelum 3.500 SM, sapi bali asli mempunyai bentuk dan karakteristik sama dengan banteng. Sapi Bali dikenal juga dengan nama *Balinese cow* yang kadang-kadang disebut juga dengan nama *Bibos javanicus*, meskipun sapi bali bukan satu subgenus dengan bangsa sapi *Bos taurus* atau *Bos indicus*. Berdasarkan hubungan silsilah famili *Bovidae*, kedudukan sapi Bali diklasifikasikan ke dalam *subgenus Bibovine* tetapi masih termasuk *genus bos*.

Ditinjau dari sejarahnya, sapi merupakan hewan ternak yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat petani di Bali. Sapi bali sudah dipelihara secara turun menurun oleh masyarakat petani Bali sejak zaman dahulu. Petani memeliharanya untuk membajak sawah dan tegalan, serta menghasilkan pupuk kandang yang berguna untuk mengembalikan kesuburan tanah pertanian

Secara fisik, sapi Bali mudah dikenali karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Warna bulunya pada badannya akan berubah sesuai usia dan jenis kelaminnya, sehingga termasuk hewan *dimorphism-sex*. Pada saat masih “pedet”, bulu badannya berwarna sawo matang sampai kemerahan, setelah dewasa sapi Bali jantan berwarna lebih gelap bila dibandingkan dengan sapi Bali betina. Warna bulu sapi Bali jantan biasanya berubah dari merah bata menjadi coklat tua atau hitam setelah sapi itu mencapai dewasa kelamin sejak umur 1,5 tahun dan menjadi hitam mulus pada umur 3 tahun. Warna hitam dapat berubah menjadi coklat tua atau merah bata kembali apabila sapi Bali jantan itu dikebiri, yang disebabkan pengaruh *hormon testosterone*.
2. Kaki di bawah persendian telapak kaki depan (*articulatio carpo metacarpeae*) dan persendian telapak kaki belakang (*articulatio tarco metatarsae*) berwarna putih. Kulit berwarna putih juga ditemukan pada bagian pantatnya dan pada paha bagian dalam kulit berwarna putih tersebut berbentuk oval (*white mirror*). Warna bulu putih juga dijumpai pada bibir atas/bawah, ujung ekor dan tepi daun telinga. Kadang-kadang bulu putih terdapat di antara bulu yang coklat (merupakan bintik-bintik putih) yang merupakan kekecualian atau penyimpangan yang ditemukan sekitar kurang daripada 1%. Bulu sapi Bali dapat dikatakan bagus (halus) pendek-pendek dan mengkilap.
3. Ukuran badan berukuran sedang dan bentuk badan memanjang.
4. Badan padat dengan dada yang dalam.
5. Tidak berpunuk dan seolah-olah tidak bergelambir
6. Kakinya ramping, agak pendek menyerupai kaki kerbau.
7. Pada tengah-tengah (*median*) punggungnya selalu ditemukan bulu hitam membentuk garis (garis belut) memanjang dari gumba hingga pangkal ekor.
8. Cermin hidung, kuku dan bulu ujung ekornya berwarna hitam
9. Tanduk pada sapi jantan tumbuh agak ke bagian luar kepala, sebaliknya untuk jenis sapi betina tumbuh ke bagian dalam.

Variasi merupakan ciri-ciri umum yang terdapat di dalam suatu populasi. Keragaman terjadi tidak hanya antar bangsa tetapi juga di dalam satu bangsa yang sama, antar populasi maupun di dalam populasi, di antara individu tersebut. Keragaman pada sapi Bali dapat dilihat dari ciri-ciri fenotipe yang dapat diamati atau terlihat secara langsung, seperti tinggi, berat, tekstur dan

panjang bulu, warna dan pola warna tubuh, perkembangan tanduk, dan sebagainya.

Sapi Bali mempunyai ciri-ciri fisik yang seragam, dan hanya mengalami perubahan kecil dibandingkan dengan leluhur liarnya (Banteng). Warna sapi betina dan anak atau muda biasanya coklat muda dengan garis hitam tipis terdapat di sepanjang tengah punggung. Warna sapi jantan adalah coklat ketika muda tetapi kemudian warna ini berubah agak gelap pada umur 12-18 bulan sampai mendekati hitam pada saat dewasa, kecuali sapi jantan yang dikastrasi akan tetap berwarna coklat. Pada kedua jenis kelamin terdapat warna putih pada bagian belakang paha (pantat), bagian bawah (perut), keempat kaki bawah (*white stocking*) sampai di atas kuku, bagian dalam telinga, dan pada pinggiran bibir atas.

Di samping pola warna yang umum dan standar, pada sapi Bali juga ditemukan beberapa pola warna yang menyimpang seperti dikemukakan Hardjosubroto dan Astuti (1993), yaitu:

1. Sapi injin adalah sapi Bali yang warna bulu tubuhnya hitam sejak kecil, warna bulu telinga bagian dalam juga hitam, pada yang jantan sekalipun dikediri tidak terjadi perubahan warna.
2. Sapi mores adalah sapi Bali yang semestinya pada bagian bawah tubuh berwarna putih tetapi ada warna hitam atau merah pada bagian bawah tersebut.
3. Sapi tutul adalah sapi Bali yang bertutul-tutul putih pada bagian tubuhnya.
4. Sapi bang adalah sapi Bali yang kaos putih pada kakinya berwarna merah.
5. Sapi panjut adalah sapi Bali yang ujung ekornya berwarna putih.
6. Sapi cundang adalah sapi Bali yang di dahinya berwarna putih.

Kemampuan reproduksi sapi Bali adalah terbaik di antara sapi-sapi lokal di Indonesia, karena sapi Bali bisa beranak setiap tahun. Dengan manajemen yang baik penambahan berat badan harian bisa mencapai 0,7 kg per hari. Keunggulan yang lain bahwa sapi Bali mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru, sehingga sering disebut ternak perintis.

Deskripsi Singkat:

Sapi Bali merupakan sapi hasil domestikasi dari banteng asli Indonesia yang mempunyai keunggulan dalam daya reproduksi, daya adaptasi dan persentase karkas yang tinggi. Sapi Bali mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh sapi dari bangsa lainnya dan merupakan sumber daya genetik asli

Indonesia yang perlu dijaga dan dipelihara kelestariannya sehingga dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Ciri Spesifik Sifat Kuantitatif:

- a. Bobot badan umur 2 tahun
 - jantan : 210 – 260 kg
 - betina : 170 – 225 kg
- b. Tinggi badan
 - jantan : 122,3 – 130,1 cm
 - betina : 105,4 – 114,4 cm
- c. Panjang badan
 - jantan : 125,6 – 146,2 cm
 - betina : 117,2 – 120,0 cm
- d. Lingkar dada
 - jantan : 180,4 – 188,8 cm
 - betina : 158,6 – 174,2 cm
- e. Kesuburan induk : 82 – 85%
- f. Angka kelahiran : 40 – 85%
- g. persentase karkas : 51 – 57%
- h. kadar lemak daging : 2 – 6,9%
- i. kemampuan hidup hingga dewasa : 68 – 80%

Ciri Spesifik Sifat Reproduksi:

- a. umur pubertas : 540 – 660 hari
- b. bobot saat pubertas : 165 – 185 kg
- c. siklus estrus : 18 – 20 hari
- d. service/Conception : 1,2 – 1,8
- e. bunting : $286,6 \pm 9,8$ hari
- f. kebuntingan : $86,56 \pm 5,4\%$
- g. beranak pertama : 730 – 972 hari
- h. beranak : 69 – 86%/tahun
- i. estrus postpartus : $62,8 \pm 21,8$ hari

BUPATI KARANGASEM,

...



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur
Telp. (0361) 464700 / 464800

SURAT KEPUTUSAN

No. : 002/SK/FH/UNHI/II/2022

TENTANG

**TIM PENELITI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG MASKOT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM**

DEKAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem agar berjalan efektif dan efisien;
 - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu dibentuk Tim Peneliti Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem;
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Peneliti Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur
Telp. (0361) 464700 / 464800

- Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75/D/O/1993 tentang Perubahan Institut Hindu Dharma menjadi Universitas Hindu Indonesia;
 9. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3276/SK/BAN-PT/Akred/PT/IX/2017 tentang Akreditasi Universitas Hindu Indonesia Denpasar;
 10. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Nomor 9 Tanggal 08 Januari 2018;
 11. Statuta Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Tahun 2017;
 12. Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Nomor 02/SKP/YPWK/I/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Indonesia Denpasar;
 13. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan Universitas Hindu Indonesia Denpasar Nomor 075/02/KB/PEMKEKESRA/2022 dan 01/KH-MoU/UNHI/I/2022 tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Karangasem, tertanggal 31 Januari 2022;
 14. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Universitas Hindu Indonesia Denpasar Nomor 075/09/PKS-BAGPEMKEKESRA/PEMKEKESRA/2022 dan 001/PKS/FH/UNHI/II/2022 tertanggal 10 Februari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- Kesatu : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Peneliti Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Maskot Daerah Kabupaten Karangasem;
- Kedua : Nama-nama yang bertugas dalam lampiran Surat Keputusan ini bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan kegiatan serta mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang ditimbulkan dalam kegiatan tersebut



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur
Telp. (0361) 464700 / 464800

- Ketiga : kepada Rektor;
Segala biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan tersebut
dibebankan pada Anggaran Pemerintah Kabupaten
Karangasem;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diadakan perbaikan semestinya.

Denpasar, 13 Februari 2022
Dekan Fakultas Hukum
UNHI Denpasar



Dr. I Putu Sastra Wibawa, S.H., M.H
NIDN; 0804018602

Tembusan disampaikan kepada
Yth:

1. Rektor UNHI
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur
Telp. (0361) 464700 / 464800

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum, Universitas Hindu
Indonesia Denpasar
Nomor : 002/SK/FH/UNHI/II/2022
Tanggal : 13 Februari 2022
Tentang : Pembentukan Tim Peneliti Penyusunan Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang
Maskot Daerah Kabupaten Karangasem.

Pelindung : Prof. Dr. Phil. I Ketut Ardhana, MA (Ketua YPWK)
Penanggung jawab : Prof. Dr.drh. I Made Damriyasa, MS (Rektor)

Ketua : Dr. I Putu Sastra Wibawa, S.H., M.H

Anggota :

1. Dr. I Wayan Wahyudi, S.Si, M.Si
2. I Made Sugiarta, S.Sn, M.Si
3. I Putu Sudiartawan, S.Si, M.Si
4. I Gusti Agung Paramitha, S.Ag, M.Si
5. I Kadek Satria, S.Ag, M.Pd.H
6. I Gde Agus Darma Putra, S.Ag., M.Ag
7. I Wayan Tantra, S.Si, M.Sos
8. I Gusti Ngurah Oka Antara, S.E., Ak

Denpasar, 13 Februari 2022

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hindu Indonesia Denpasar



Dr. I Putu Sastra Wibawa, S.H., M.H

NIDN : 0804018602

ꦏꦁꦱꦠꦏꦺꦂꦠꦶꦭꦏꦏꦧꦭꦶ

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI

melalui **POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA**

menuju **KARANGASEM ERA BARU**

**Yang Pradnyan, Kertha, Shanti dan Nadi
(Prakerthi Nadi)**